



PUTUSAN
Nomor 168/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Abdul Faris Umlati, S.E.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Alamat : Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
 2. Nama : **Oktovianus Mambraku, S.H.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Alamat : Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh Lodius Tomaso, S.H., Benryi Napitupulu, S.H., dan Jufri Hafid, S.H., M.H. para advokat pada Kantor Hukum Tomaso Napitupulu & Rekan beralamat di Jalan Raja Ampat Nomor 44 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 September 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat**, berkedudukan di Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;

Berdasarkan Surat Kuasa Allen Marcus Mambrasar sebagai Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat bersama Udin Salama dan Derek Sorondanya masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat bertanggal 21 September 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., dan Heru Widodo, S.H., M.Hum., para advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Palma One Lantai 5 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Kuningan, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. Marcus Wanma, M.Si.**
Pekerjaan : Bupati Raja Ampat.
Alamat : Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
 2. Nama : **Drs. Inda Arfan**
Pekerjaan : Wakil Bupati Raja Ampat.
Alamat : Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 September 2010, memberi kuasa kepada Max Mahare, S.H., Haris Nurlette, S.H., dan Benediktus Jombang, S.H. para advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Max Mahare, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV RT. 02/RW. III Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]**
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 - Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 20 September 2010 dengan Nomor 168/PHPU.D-VIII/2010, yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 September 2010 dan diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 23 September 2010 pukul 15.05 WIB, sehingga lewat waktu sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 22 September 2010 agar Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal 23 September 2010 pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan awal bertanggal 14 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan Pemilukada.

- (3) Pemohon, Termohon dan pihak terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 7 Juli 2010;
3. Bahwa selanjutnya Pemilukada Kabupaten Raja Ampat diikuti oleh Pemohon beserta 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
- (1) DANIEL DAAT, SE dan ABUBAKAR ALHAMID, S.Sos, MSi;
 - (2) M. SHALAHUDIN MAYALIBIT, B.cHK, SH. MH dan HASBI SUAIB, ST
 - (3) ABDUL FARIS UMLATI, SE dan OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH
(Pemohon)
 - (4) DRS. MARCUS WANMA, MSi dan DRS. INDA ARFAN
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010.

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi **pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil)** sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

4. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah sengketa penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat tahun 2010 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2010, hari kerja yang ditentukan undang-undang adalah pada tanggal 7 September 2010, tanggal 8 September 2010, dan tanggal 9 September 2010 oleh karena tanggal 9 september 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 adalah hari libur Idul Fitri, maka 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 14 September 2010, sehingga permohonan

Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 pada tanggal 7 Juli 2010;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	DANIEL DAAT, SE dan ABUBAKAR ALHAMID, S.Sos, MSi	1.185	4,64
2	M. SALAHUDIN MAYALIBIT, BCHK,SH,MH dan HASBI SUAIB, ST	371	1,45

3	ABDUL FARIS UMLATI, SE dan OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH	7.749	30,31
4	Drs. MARCUS WANMA, MSi dan Drs. INDA ARFAN	16.257	63,60

3. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Pemohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 7.749 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) atau 30,31 % suara dan Pemohon melalui saksinya telah menandatangani Berita Acara keberatan terhadap penetapan hasil penetapan tersebut yang alasan-alasannya tercantum di dalam Berita Acara keberatan.
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat dalam Berita Acara tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 yang pada pokoknya memenangkan Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan dengan perolehan suara 16.257 (enam belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) atau 63,60 % suara.
5. Bahwa sewaktu pemungutan suara dilakukan pada tanggal 1 September 2010 saksi-saksi dari Pemohon di TPS hampir seluruhnya tidak mendapatkan Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C2, Model C3, Model C4, Model C5, Model C6, Model C7, Model C10, sehingga potensi penggelembungan suara dapat terjadi di Tingkat KPPS oleh sebab formulir tersebut merupakan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

13	TELUK MAYALIBIT	1. Warsambin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Warimak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Waifoi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Lopintol				-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Kalitoko				-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Beo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. G o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. Kabilol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Arawai				-	-	-	-	-	-	-	-
14	WAIGEO TIMUR	1. Urbinasopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Puper				-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Yensner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Yembekaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WAWARBOMI	1. Warwanai				-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Bony				-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Warkori				-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Mnier				-	-	-	-	-	-	-	-
16	WAIGEO UTARA	1. Kabare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Bonsayor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Andey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Rauki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rauki 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Kapadiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Asukweri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	KEPULAUAN AYAU	1. Dorehkar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Runi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Boiseran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Meosbekwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Rutum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Reni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Yenkawir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan Cek:

= Pemohon mendapat Formulir Model C

- = Pemohon tidak mendapat Formulir Model C

Keterangan Formulir Model C:

- 1) Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS;
- 2) Model C1 Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilukada;
- 3) Lampiran Model C1 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Tiap Pasangan Calon;

- 4) Model C2 Catatan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan (Lembar Besar);
- 5) Model C3 Pernyataan keberatansaksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 6) Model C4 Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen;
- 7) Model C5 Penggunaan surat suara tambahan yang digunakan sebagai cadangan di TPS;
- 8) Model C6 Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara;
- 9) Model C7 Pernyataan pendamping apabila bersangkutan minta; didampingi
- 10) Model C8 Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain;
- 11) Model C9 Surat Pengantar apabila sudah selesai pemungutan suara;
- 12) Model C10 Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS

Dari tabel di atas sudah dapat tergambar dengan jelas bahwa terjadinya potensi pengelembungan suara oleh sebab Pemohon tidak mendapat Formulir Model C terjadi di:

- Distrik Misool Selatan di Kampung Yellu 3;
- Distrik Misool Barat di Kampung Lilinta, Magey, Biga, Gamta, dan Kapatcol;
- Distrik Misool Timur di Kampung Tomolol, Tomolol 2 dan Lenmalas;
- Distrik Misool Utara di Kampung Waigama, Salafen, Aduwey, Solal;
- Distrik Kepulauan Sembilan di Pulau Tikus, Wejim Barat, Wejim Timur, Satukurano;
- Distrik Kofiau di Kampung Mikiran, Dibalal, Deer, Tolobi;
- Distrik Salawati Utara di Kampung Sakabu, Kalobo, Waibu, Wamega
- Distrik Selat Sagawin di Kampung Yenanas, Yensawai, Yensawai 2, Arefi, Arefi 2, Solal, Kalam, Kalam 2, Amduy, Wailebet;
- Distrik Waigeo Barat Kepulauan di Kampung Manyaifun, Meosmanggara, Pam, Gag, Saukabu;
- Distrik Waigeo Barat di Kampung Selpele, Bianci, Mutus, Waisilip;

- Distrik Meosmanswar di Kampung Yenbekwan, Yenbuba, Kapisawar, Yenwoupnor, Kurkapa;
- Distrik Waigeo Selatan di Kampung Waisai, Waisai 2, Waisai 3, Waisai 4, Waisai 8, Waisai 9, Waisai 10, Saporkren, Friwen, Wauyai, Yenbeser;
- Distrik Teluk Mayalibit di Kampung Warimak, Waifoi, Beo, Go, Kabilol;
- Distrik Waigeo Timur di Kampung Urbinasopen, Yensner, Yenbekaki;
- Distrik Waigeo Utara di Kampung Kabare, Bonsayor, Andey, Rauky, Rauky 2, Kapadiri, Asukweri;
- Distrik Kepulauan Ayau di Kampung Dorehkar, Runi, Boiseran, Meosbekwan, Rutum, Reni, Yenkawir.

Bahwa tindakan Termohon diatas bertentangan dengan Pasal 96 ayat (10) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2004.

6. Bahwa hasil penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 2 dan poin 4 di atas dikarenakan proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2010 yang ditetapkan Termohon cacat formil yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat Masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan fakta-fakta yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Raja Ampat, apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 tentang asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain.
7. Bahwa di samping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan kepastian hukum bagi Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat atas nama Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan sewaktu mencalonkan diri, padahal Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan belum menyampaikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) selama masa bakti di hadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Raja Ampat dan

LKPJ Akhir Masa Jabatan dilakukan setelah Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pada tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 yang seharusnya Termohon tidak meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma MSi, dan Drs. Inda Arfan oleh karena Pasangan tersebut belum memberikan pertanggungjawaban masa akhir jabatan apakah diterima atau tidak oleh DPRD karena menurut Pasal 20 PP Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyatakan, "*Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah ditolak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk masa jabatan berikutnya*" akan tetapi Termohon tetap melakukan penetapan nomor urut calon pada tanggal 7 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat sedangkan LKPJ dilakukan pada tanggal 27 Juli Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010.

8. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat atas nama Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan sebagai *incumbent* telah merencanakan pemenangan dirinya dalam Pilkada Tahun 2010 dengan cara pengangkatan Pegawai Tidak Tetap/Honorer Kabupaten Raja Ampat di mana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) telah melarang pengangkatan Tenaga Honorer tetapi Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Juni 2010 sebanyak 90 (Sembilan puluh orang) yang Pemohon dapat bukti-buktinya yang nama-namanya sebagai berikut:

NO.	NAMA	NOMOR SK	TANGGAL	DINAS
1	THOMSON M. WATEM	814.1/778/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
2	ADAM IBRAHIM	814.1/777/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
3	ICA FITRIA	814.1/780/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan

4	SURATNO	814.1/773/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
5	SAMSUL HUDA	814.1/776/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
6	FRENGKY WADER	814.1/775/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
7	JONI PAKADANG SITURU	814.1/771/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
8	DAVID WAKMAN	814.1/770/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
9	ASDAM WAILATA	814.1/081/2010	01 – 01 - 2010	Kantor Polisi Pamong Praja
10	TABITA ROSITA	814.1/779/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
11	ASTUTI	814.1/781/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
12	ABDULLAH SANGADJI	814.1/191/2010	01 – 01 - 2010	Kehutanan
13	ANTHON SABAROFEK	814.1/772/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
14	MATHIAS TABORAT	814.1/774/2010	01 – 01 - 2010	Kelautan Dan Perikanan
15	FRETS PESIRERON	814.1/397/2010	01 – 02 - 2010	Perkebunan
16	ANANG WASKITO	814.1/398/2010	01 – 02 - 2010	Perkebunan
17	NURHAYATI RUMBEWAS	814.1/399/2010	01 – 02 - 2010	Perkebunan
18	ALEKSANDER F. WATEM	814.1/400/2010	01 – 02 - 2010	Perkebunan
19	DWI KARTIKA SARI	814.1/933/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
20	REMBRANDT ERGOR	814.1/416/2010	01 – 04 - 2010	BAPEDA
21	RIBKA ALIGA IMKBIR	814.1/932/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
22	BALDWIN A. ABRAWI	814.1/934/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
23	BONNY FRAS MARLISSA	814.1/930/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
24	DEBORA DIMARA	814.1/420/2010	01 – 04 - 2010	Sosial
25	DOMINGGUS RUMBEWAS	814.1/931/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
26	MEZAK HEMATANG	814.1/394/2010	01 – 04 - 2010	Bagian Tata Pemerintah Setda
27	ZULKIFLI WELYASAN JAYA	814.1/929/2010	01 – 04 - 2010	Badan Kesbang dan Linmas
28	RUTH IMELDA HEIPON	814.1/409/2010	01 – 04 - 2010	Kantor Lingkungan Hidup
29	RONALDO TEDI NUMBERI	814.1/33/2010	01 – 04 - 2010	Bagian Tata Pemerintah Setda
30	MOH. TAHER SOLTIEF	814.1/1348/2010	01 – 05 - 2010	Pendidikan
31	BHETARIA STEVANIA ARWAKON	814.1/1010/2010	01 – 05 - 2010	Kebudayaan dan Pariwisata
32	SAUL YAPEN	814.1/892/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan
33	ARIFUDDIN BAFADAL	814.1/443/2010	01 – 05 - 2010	Distrik Misool Utara
34	FITRIA TAFALAS	814.1/442/2010	01 – 05 - 2010	Distrik Misool Utara
35	FEBE HULDA MAMBRASAR	814.1/404/2010	01 – 05 - 2010	Bagian Pemerintah
36	SUMARNI ADONGTON	814.1/441/2010	01 – 05 - 2010	Distrik Misool Utara
37	MOHAMAMA ALWAN FALLOW	814.1/889/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan

38	MELYANUS RUMPOMBO	814.1/888/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan
39	YUDIANTO RAMBUNG	814.1/890/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan
40	FANNY A. BUKORPIOPER	814.1/891/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan
41	IRSAN HAMBUAKO	814.1/885/2010	01 – 05 - 2010	Perhubungan
42	TANJUNG PAUL WENNO	814.1/1345/2010	01 – 06 - 2010	Distrik Salawati Tengah
43	DANIEL THOMAS WENNO	814.1/1346/2010	01 – 06 - 2010	Distrik Waisai Kota
44	NIKODEMUS YAPEN	814.1/1029/2010	01 – 06 - 2010	Dinas Perindakop dan UKM
45	FAYU RUMEON	814.1/842/2010	01 – 06 - 2010	Pendidikan
46	LILIAN RACHMAWATI	814.1/848/2010	01 – 06 - 2010	Kebudayaan dan Pariwisata
47	MUHAMAT YASIN MALAWAT	814.1/851/2010	01 – 06 - 2010	Pendapatan Daerah
48	ADE RULLY MARDHANI	814.1/843/2010	01 – 06 - 2010	Inspektorat
49	ABD RAHMAN MULYONO	814.1/849/2010	01 – 06 - 2010	Satpol PP
50	NURHAKIMA UMSANDIN	814.1/845/2010	01 – 06 - 2010	Kelautan dan Perikanan
51	MUH. ALWAN FALOUW	814.1/852/2010	01 – 06 - 2010	Pemberdayaan Masy. Kampung
52	MOH. TAKBIR ANGKUTASA	814.1/846/2010	01 – 06 - 2010	Kehutanan
53	ARDIANSYAH	814.1/973/2010	01 – 06 - 2010	Dabatan Misool Selatan
54	RUKAINI MAKAL	814.1/844/2010	01 – 06 - 2010	Pertanian dan Peternakan
55	HANAFI AWARITI	814.1/847/2010	01 – 06 - 2010	Distrik Misool Utara
56	ROSMIATI IPAININ	814.1/850/2010	01 – 06 - 2010	Distrik Misool Utara
57	NURHAYATI ELLY	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
58	SURYANI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
59	NURSALAMAH	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
60	MARTINI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
61	ANWAR	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
62	MUH. TAMRIN T	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
63	THABITA KILIKILY M	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
64	AHMAD RIFAI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
65	MURYATI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
66	YUDI ABDULLAH	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
67	WELMINCE KADTABALUBUN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
68	MASKURI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
69	KAMALUDIN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
70	ANDI ROHANI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
71	SUKMAWATI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
72	PARIDA KELIATA	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
73	HALIMIN JARDIN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
74	NAHUM SLASA	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
75	HEKAWERE SAUYAI	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
76	ASMince BUDIMAN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
77	MOSES MAMBRASAR	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
78	SAMIRA WAJO	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
79	RAIMOND B.SAPLOHOUBUN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
80	KRISTINA M. TAKERUBUN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
81	WIHELMINA RAUBUN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
82	PUJI RAHAYU	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
83	KORNELIA LAPON	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
84	PETRONELA FAKDAWER	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan

85	ASIAASIRUN	814.1/1011/2010	02 – 06 - 2010	Pendidikan
86	LISA DESIANITA	814.1/896/2010	02 – 06 - 2010	Satpol PP
87	WARIS B. RAHARJO	814.1/896/2010	02 – 06 - 2010	Satpol PP
88	JUFRI TIKA	814.1/896/2010	02 – 06 - 2010	Satpol PP
89	MUH. IRFAN LESTUSEN	814.1/896/2010	02 – 06 - 2010	Satpol PP
90	AFRILYA GUNDARA K.	814.1/896/2010	02 – 06 - 2010	Satpol PP

9. Bahwa selanjutnya Pegawai Negeri Sipil atas nama MAIDAH BADIAH, SALIMA UMSAPIYAT, M. NUR UMLATI, SITI RIA UMLATI, SITI MEI MOHA, yang adalah simpatisan dan keluarga dari Pemohon telah dipindah tugaskan dari Ibukota Kabupaten (Waisai) tanpa alasan yang jelas. Di mana tindakan ini dilakukan apabila ada PNS yang diduga tidak memihak ataupun tidak akan memilih Kandidat Nomor 4 yakni Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
10. Bahwa telah terjadi politik uang secara massif, sistimatis, dan terstruktur dimana Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma MSi dan Drs. Inda Arfan melakukan perbuatan *money politic* berupa pemberian Uang dan HP merk Motorola C 118 kepada masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2010 di Kampung Waigama Distrik Misool Utara berdasarkan tanda terima bukti Laporan yang dilakukan oleh Hi Ahmade Daeng Sikki yang diberikan kepada IMRAN USMAN.
11. Bahwa telah terjadi politik uang secara massif, sistimatis, dan terstruktur dimana Tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma MSi dan Drs. Inda Arfan melakukan perbuatan *money politic* dan pemberian HP kepada masyarakat yang terjadi hampir diseluruh kampung pada tanggal 27 Agustus 2010 diantaranya di Kampung Usaha Jaya, Harapan Jaya Distrik Misool Selatan.
12. Bahwa di Distrik Misool Selatan di Kampung Yellu telah terjadi *money politic* yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma MSi dan Drs. Inda Arfan atas nama Sadar Mokaan membagi-bagikan beras satu karung yang berisi 15 Kg kepada masyarakat di kampung Yellu agar memilih Pasangan Nomor 4 yakni Pasangan Drs. Marcus Wanma MSi dan Drs. Inda Arfan.
13. Bahwa telah terjadi intimidasi dan pengancaman secara lisan maupun tertulis pada tanggal 31 Agustus 2010 yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Nomor 4 Drs Marcus Wanma Msi dan Drs. Inda Arfan atas nama

- A. FATOT terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di Perumahan Sosial, salah satu diantaranya Keluarga YORDAN BOTOT agar memilih Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan kalau tidak Kalep Botot akan dikeluarkan dari rumah sosial.
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pukul 23.00 Wit di Kampung Waiweser Distrik Batanta Utara telah terjadi *money politic* yang dilakukan Rakibu Mambrasar selaku Kepala Distrik Batanta Utara berupa membagi-bagikan beras raskin kepada masyarakat kampung agar memilih Pasangan Nomor 4 yakni Pasangan Drs. Marcus Wanma MSi dan Drs. Inda Arfan.
 15. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pukul 23.00 Wit di Kampung Waylebet Distrik Selat Sagawin telah terjadi *money politic* berupa membagi-bagikan beras raskin kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Distrik Selat Sagawin bersama Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan agar memilih dan memenangkan Kandidat Nomor 4 atas nama Drs. Marcus Wanma, MSi, dan Drs. Inda Arfan, pada Pemilu Kepala Daerah tanggal 1 September 2010.
 16. Bahwa Distrik Misool Selatan di Kampung Fafanlap Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan atas nama Ibu Yaman Alhamid memberikan uang dan HP kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 Drs. Marcus Wanma dan Drs. Ina Arfan.
 17. Bahwa telah terjadi *money politic* di Distrik Kofiau, Kampung Balal yang dilakukan oleh Anggota KPPS atas nama **Leo Ambarau** telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan telah tertangkap tangan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri; GDS 896353 dengan tujuan agar dapat memilih Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Ina Arfan, dan kepala SMP Negeri 07 Kofiau atas nama Dolfinus Wawiyai yang *nota bene* adalah Sekretaris Panwas Distrik Kofiau telah melakukan pemaksaan dan intimidasi terhadap siswa-siswanya di SMP tersebut untuk memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Ina Arfan, pada hal siswa-siswi tersebut belum mempunyai hak pilih.
 18. Bahwa di Distrik Waigeo Utara di Kampung Kabare telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs.

Inda Arfan atas nama David Koy dan Alfons Weju membagi-bagikan uang kepada masyarakat Kabare dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.

19. Bahwa di Distrik Meosmansar telah terjadi *money politic* pembagian uang dan beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
20. Bahwa di Distrik Waigeo Barat Kepulauan di Kampung PAM telah terjadi *money politic* pembagian uang dan beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
21. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Drs. Marcus Wanma, MSi dan Drs. Inda Arfan beserta seluruh Kepala Dinas (SKPD) telah melakukan kampanye terselubung dan atau kampanye tertutup serta telah membagi-bagikan uang berupa NOMOR REKENING DANA RESPEK serta memberikan beras Raskin kepada masyarakat di seluruh distrik dan kampung-kampung se-Kabupaten Raja Ampat dengan alasan melakukan Perjalanan Dinas dan masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu tetapi Panwaslu Kabupaten Raja Ampat tidak melakukan pemeriksaan serta tidak menanggapi laporan tersebut, akan tetapi ditanggapi dan dijawab oleh Drs. Wanma, MSi sebagai Bupati bukan sebagai Calon Bupati, sehingga Panwaslu menganggap laporan dimaksud telah selesai sesuai surat Panwaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 57/Pws-Kada/VIII/2010 tanpa tanggal;
22. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 di Distrik Waigeo Utara di Kampung Rauki dan Pulau Manuram Kabag Hukum Esau Gaman dan Anggota DPRD Raja Ampat melakukan kampanye di Pulau Manuram dan di Kampung Kapadiri mengatakan bahwa **“kalau tidak memilih Kandidat Nomor 4 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan maka Karyawan akan dipecat”**.
23. Bahwa Kabag Personalia Samgar Sosir pada tanggal 31 Agustus 2010 berangkat ke Distrik Waigeo Utara ke Kampung Kabare menggunakan fasilitas negara berupa *speedboad* mengumpulkan masyarakat dan

berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.

24. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 atau sebelum hari pemungutan suara di Distrik Waigeo Utara, di Kampung Bonsayor telah ditemukan kotak suara yang tidak tersegel dan telah di buka oleh KPPS.
25. Bahwa hampir di seluruh TPS pemilih hanya menggunakan kartu undangan tanpa melihat daftar nama pemilih lebih dulu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat undangan tersebut dapat di *tipex* dan dipergunakan oleh orang lain dan banyak diketemukan bahwa kartu pemilih diberikan kepada orang-orang yang namanya tidak tercantum di dalam kartu pemilih.
26. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 17.00 Wit Petugas KPPS telah mengganti DPT dari KPU dan membuat DPT sendiri versi KPPS yang diduga dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
27. Bahwa di Distrik Ayau di Kampung Rutum salah satu Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan atas nama LAMBERT YAPEN yang *nota bene* adalah tenaga Honorer Kota Sorong mempergunakan hak pilihnya walaupun tidak terdaftar sebagai pemilih dan telah melakukan kampanye pada masa tenang di dalam Gereja Bethani Jemaat Kampung Rutum pada tanggal 31 Agustus 2010 agar masyarakat memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
28. Bahwa di Distrik Ayau Kampung Boiseran pada tanggal 2 September 2010 petugas KPPS merubah Berita Acara hasil penghitungan suara sehingga di Kampung Boiseran terdapat dua fersi penghitungan suara yakni penghitungan suara tanggal 1 September 2010 dan Berita Acara hasil penghitungan suara tertanggal 2 September 2010 yang kesemua itu dilakukan untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.
29. Bahwa di Distrik Misool Selatan di Kampung Yellu pada tanggal 1 September 2010 sewaktu diadakan pemilihan Pasangan Bupati/Wakil Bupati salah satu Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat atas nama ABUSALEH ALKADRI memasuki TPS dan berdiri di bilik suara (tempat pencoblosan) sambil mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan

30. Bahwa di Distrik Selat Sagawin pada tanggal 31 Agustus 2010 Tim Sukses Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan dengan menggunakan dua *longboat* memobilisasi massa dari Kota Sorong untuk melakukan pencoblosan di Kampung Amdui dan juga telah mewakili orang-orang yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya di mana massa tersebut tidak terdaftar di DPT dan sewaktu diadakan rapat pleno saksi dari Pasangan Faris - Otto sudah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan berlangsung namun tidak ditanggapi oleh PPD, akan tetapi semua keberatan saksi seluruhnya ditanggapi oleh Kepala Distrik Selat Sagawin atas nama **Ricardo Umkeketoni**, hal mana merupakan intervensi dari kepala distrik tersebut, untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs Marcus Wanma, Msi dan Drs Inda Arfan.
31. Bahwa di Waigeo Selatan di Kampung Waisai hampir sebagian pemilih adalah isteri-isteri PNS Kabupaten Raja Ampat yang tidak bertempat tinggal/domisili di Waisai tetapi telah melakukan pencoblosan di Waisai di mana mereka sebenarnya terdaftar sebagai Penduduk Kota dan Kabupaten Sorong.
32. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 di Distrik Wawarbomi, di Kampung Boni Sekretaris PPS (Yulianus Rudi Mamoribo) telah mengerahkan masyarakat dan anak-anak di bawah umur ikut dalam pemilihan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan, sedangkan di Kampung Warkori terdapat beberapa orang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, hal ini terjadi pada saat sdr. Deki Mirino dan Lukas Mirino yang nyata-nyata tidak terdaftar serta tidak memiliki surat pindah dari TPS lain tetapi telah diijinkan oleh KPPS untuk memilih, selanjutnya sdr. Michael Ubinana (Anggota KPPS) mengarahkan massa dalam bilik suara untuk memilih Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan
33. Bahwa di Distrik Teluk Mayalibit di Kampung GO Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan telah memerintahkan anak-anak di bawah umur untuk ikut pemilihan mewakili orang yang sudah meninggal dunia, dan Tim Sukses Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan juga melakukan

pencoblosan memakai nama Esraim Kein yang sudah pindah ke Kampung Kapadiri.

34. Bahwa di Distrik Salawati Utara di Kampung Sakubu Tim Sukses Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Inda Arfan atas nama Halim Mayalibit melakukan intimidasi kepada masyarakat termasuk juga Tim Sukses Pemohon agar memilih Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Ina Arfan.
35. Bahwa Distrik Waigeo Timur di Kampung Yambekaki Tim Sukses Pasanagan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Ina Arfan atas nama Rudi Mundo, Stefanus Mayor, Au Letspoint melakukan intimidasi kepada masyarakat termasuk juga Tim Sukses Pemohon agar memilih Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Ina Arfan
36. Bahwa pada saat kampanye Pasangan Drs. Marcus Wanma, MSi. dan Drs. Ina Arfan pada tgl 27 Agustus 2010 di Pantai Waisai Tercinta (WTC) terlihat banyak dihadiri oleh PNS yang memakai Kendaraan-kendaraan Dinas (Plat Merah) tetapi sampai saat ini Panwaslu Kabupaten Raja Ampat tidak mengambil tindakan apapun.
37. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat atas nama Yulianus Mambraku, sebelum hari pencoblosan sudah berada di Distrik Meosmansar untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Ina Arfan.
38. Bahwa pada tanggal 4 September 2010 Tim Advokasi Pemohon telah membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Raja Ampat di bawah Nomor 03/TIM-Adv/Lp/IX/10 sesuai dengan Surat Tanda Terima tertanggal 6 September 2010 tentang laporan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tetapi sampai saat ini Panwaslu tidak menanggapi dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor.
39. Bahwa disetiap TPS di seluruh distrik dan kampung telah diangkat satu orang Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KPPS bukan sebagai Sekretaris KPPS dan yang lebih ironis lagi pada TPS 9 Kampung Waisai Distrik seluruh anggota KPPS adalah Pegawai Negeri Sipil.
40. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon terutama

Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 sebaliknya kasalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma dan Drs. Inda Arfan.

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat dalam Berita Acara tanggal 6 september 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 6 September 2010.
 3. Memutuskan Pemohon Pasangan Nomor 3 atas nama **ABDUL FARIS UMLATI, SE** dan **OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH** sebagai pasangan terpilih di Kabupaten Raja Ampat.
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilu ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Drs. Marcus Wanma, Msi dan Drs. Inda Arfan.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-98 sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA/VII/2010.

- Bukti P-2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- Bukti P-3 Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010.
- Bukti P-4 Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus.
- Bukti P-5a Keputusan DPRD Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010.
- Bukti P-5b Rancangan Jadwal Sidang Paripurna Pembahasan LKPJ TA. 2009, LKPJ AKhir Tahun Masa Jabatan Bupati Raja Ampat TA.2005 – TA.2010 dan Raperda TA. 2010.
- Bukti P-6a Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010-2015 Nomor 27/Sek-TS/PLKD/V/2010 tanggal 03 Juli 2010.
- Bukti P-6b Penyelesaian Sengketa oleh Panwaslu Nomor: 57/Pws-Kada/VIII/2010.
- Bukti P-7a Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2010-2015 Nomor 03/TIM-Adv/Lp/IX/10 tanggal 4 September 2010.
- Bukti P-7b Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas pada tanggal 06 September 2010.
- Bukti P-7c Tanda Bukti Laporan ke Polres Raja Ampat Nomor Pol: TBL/83/IX/2010/Papua//Rampat tanggal 06 September 2010.
- Bukti P-8 Surat Permohonan KPU perihal Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Raja Ampat Nomor 270/080/KPU/RA/IV/2010 tanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-9 Surat Penjelasan Bupati Raja Ampat perihal Penjelasan terhadap Surat Panwaslu Nomor 150/264/2010 tanggal 13 Juli 2010.
- Bukti P-10 foto segel kotak suara sudah terbuka pada malam sebelum hari “H” di Distrik Waigeo Utara Kampung Bonsayor.
- Bukti P-11 Surat Undangan yang berbeda dengan kartu pemilih di Distrik Selat Sagawin Kampung Yensawai.
- Bukti P-12 Foto Penggunaan Kendaraan Pemerintah pada saat Kampanye.
- Bukti P-13 Pemilih Anak di Bawah Umur di Distrik Wawarbomi Kampung Boni.

- Bukti P-14 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/778/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama THOMSON M. WATEM.
- Bukti P-15 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/777/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama Adam Ibrahim.
- Bukti P-16 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/780/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama ICA FITRIA.
- Bukti P-17 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/773/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama SURATNO.
- Bukti P-18 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/776/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama SAMSUL HUDA.
- Bukti P-19 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/775/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama FRENGKY WADER.
- Bukti P-20 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/771/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama JONI PAKADANG SITURU.
- Bukti P-21 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/770/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama DAVID WAKMAN.
- Bukti P-22 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/081/2010 tanggal 18 Januari 2010 atas nama ASNAM WAILATA.
- Bukti P-23 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/779/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama TABITA ROSITA.
- Bukti P-24 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/781/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama ASTUTI.
- Bukti P-25 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/191/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama ABDULLAH SANGADJI.
- Bukti P-26 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/772/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama ANTHON SABAROFEK.
- Bukti P-27 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/774/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama MATHIAS TABORAT.
- Bukti P-28 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/397/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama FRETTS PESIRERON.

- Bukti P-29 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/398/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama ANANG WASKITO.
- Bukti P-30 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/399/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama NURHAYATI RUMBEWAS.
- Bukti P-31 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/400/2010 tanggal 12 Februari 2010 atas nama ALEKSANDER F. WATEM.
- Bukti P-32 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/933/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama DWI KARTIKA SARI
- Bukti P-33 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/416/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama REMBRANDT ERGOR.
- Bukti P-34 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/932/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama RIBKA ALIGA IMKBIR.
- Bukti P-35 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/934/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama BALDWIN A. ABRAWI.
- Bukti P-36 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/930/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama BONNY FRAS MARLISSA.
- Bukti P-37 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/420/2010 tanggal 19 April 2010 atas nama DEBORA DIMARA.
- Bukti P-38 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/931/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama DOMINGGUS RUMBEWAS.
- Bukti P-39 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/394/2010, tanggal 12 April 2010 atas nama MEZAK HEMATANG.
- Bukti P-40 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/929/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama ZULKIFLI WELYASAN JAYA.
- Bukti P-41 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/409/2010 tanggal 28 April 2010 atas nama RUTH IMELDA HEIPON.
- Bukti P-42 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/393/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama RONALDO TEDI NUMBERI.
- Bukti P-43 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1348/2010 tanggal 05 Mei 2010 atas nama MOH. TAHER SOLTIEF.

- Bukti P-44 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1010/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama BHETARIA STEVANIA ARWAKON.
- Bukti P-45 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/892/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama SAUL YAPEN.
- Bukti P-46 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/443/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama ARIFUDDIN BAFADAL.
- Bukti P-47 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/442/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama FITRIA TAFALAS.
- Bukti P-48 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/404/2010 tanggal 06 Mei 2010 atas nama FEBE HULDA MAMBRASAR.
- Bukti P-49 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/441/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama SUMARNI ADONGTON.
- Bukti P-50 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/889/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama MOHAMAMA ALWAN FALLOW.
- Bukti P-51 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/888/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama MELYANUS RUMPOMBO.
- Bukti P-52 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/890/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama YUDIANTO RAMBUNG.
- Bukti P-53 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/891/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama FANNY A. BUKORPIOPER.
- Bukti P-54 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/885/2010 tanggal 2 Mei 2010 atas nama IRSAN HAMBUAKO.
- Bukti P-55 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1345/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama TANJUNG PAUL WENNO.
- Bukti P-56 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1346/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama DANIEL THOMAS WENNO.
- Bukti P-57 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1029/2010 tanggal 24 Juni 2010 atas nama NIKODEMUS YAPEN.
- Bukti P-58 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/842/2010 tanggal 9 Juni 2010 atas nama FAYU RUMEON

- Bukti P-59 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/848/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama LILIAN RACHMAWATI.
- Bukti P-60 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/8511/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama MUHAMAT YASIN MALAWAT.
- Bukti P-61 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/843/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama ADE RULLY MARDHANI.
- Bukti P-62 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/849/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama ABD RAHMAN MULYONO.
- Bukti P-63 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/845/2010 tanggal 03 Juni 2010 atas nama NURHAKIMA UMSANDIN.
- Bukti P-64 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/852/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama MUH. ALWAN FALOUW.
- Bukti P-65 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/846/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama MOH. TAKBIR ANGKUTASA.
- Bukti P-66 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/973/2010 tanggal 15 Juni 2010 atas nama ARDIANSYAH.
- Bukti P-67 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/844/2010 tanggal 09 Juni 2010 atas nama RUKAINI MAKAL.
- Bukti P-68 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/847/2010 tanggal 03 Juni 2010 atas nama HANAFI AWARITI.
- Bukti P-69 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/850/2010 tanggal 03 Juni 2010 atas nama ROSMIATI IPAININ.
- Bukti P-70 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama NURHAYATI ELLY
- SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama SURYANI.
- SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama NURSALAMAH.
- SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MARTINI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama ANWAR.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MUH. TAMRIN T.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama THABITA KILIKILY M.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010, tanggal 02 Juni 2010 atas nama AHMAD RIFAI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MURYATI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama SUTINI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama YUDI ABDULLAH.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama WELMINCE KADTABALUBUN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MASKURI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama KAMALUDIN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama ANDI ROHANI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama SUKMAWATI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama PARIDA KELIATA.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama HALIMIN JARDIN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama NAHUM SLASA.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama HEKAWERE SAUYAI.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama ASMINCE BUDIMAN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MOSES MAMBRASAR.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama SAMIRA WAJO.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama RAIMOND B.SABLOHOUBUN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama KRISTINA M. TAKERUBUN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama WIHELMINA RAUBUN.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama PUJI RAHAYU.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama KORNELIA LAPON.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama PETRONELA FAKDAWER.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/1011/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama ASIAASIRUN

Bukti P-71 SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/896/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama LISA DESIANITA.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/896/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama WARIS B. RAHARJO.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/896/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama JUFRI TIKA.

SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/896/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama MUH. IRFAN LESTUSEN.

- SK Pengangkatan Tenaga Honor/Tidak Tetap Nomor 814.1/896/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama AFRILYA GUNDARA K.
- Bukti P-72a Nota Dinas Pindah Tugas Nomor 820/1355/2010 tanggal 04 Agustus 2010 atas Nama Maidan Ba'diah.
- Bukti P-72b Nota Dinas Pindah Tugas Nomor 820/1356/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 atas Nama Salimah Umsapyat.
- Bukti P-72c Nota Dinas Pindah Tugas Nomor 820/760/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas Nama Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos.
- Bukti P-73 Foto *money politic*.
- Bukti P-74 Foto HP.
- Bukti P-75 Foto Pembagian Beras ke masyarakat oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor 4 di Distrik Selat Sagawin Kampung Waiweser.
- Bukti P-76a Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 3 atas nama Mario Botot.
- Bukti P-76b Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 3 atas nama Marten Isoga.
- Bukti P-77 Surat Tekanan/Intimidasi terhadap anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 3 atas nama Yordan Botot.
- Bukti P-78 Surat Pemberhentian Ijin Berlayar Taxi Laut anggota Tim Sukses Kandidat Nomor 3 atas nama Suhedi Baba.
- Bukti P-79 Pemilih di bawah umur di Distrik Selat Sagawin Kampung Amduy.
- Bukti P-80 Penggunaan Kendaraan Dinas pada Kampanye Akbar di Waisai.
- Bukti P-81 Pernyataan keberatan saksi di Misol Timur.
- Bukti P-82 Pernyataan keberatan saksi di Limalas.
- Bukti P-83 Penerimaan Laporan Panwas di Fapanlap.
- Bukti P-84 Foto perencanaan strategi *money politic*, intimidasi oleh pasangan Kandidat Nomor 4.
- Bukti P-85 Daftar nama pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi digantikan oleh pemilih lain, saksi hanya mengingat 7 nama pemilih dari 35 pemilih pengganti.

- Bukti P-86 Keterangan kesaksian Ibu Maria Furay selaku pribadi dan selaku Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, tertanggal 28 September 2010.
- Bukti P-87a Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Samgar Sosir (Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat).
- Bukti P-87b Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Markus Sanoy (PNS).
- Bukti P-87c Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Nelson Lapon.
- Bukti P-87d Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Pentinus Sanoy.
- Bukti P-87e Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Naslon Suruan.
- Bukti P-87f Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Yosafat Awom.
- Bukti P-87g Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Helda Mamoribo
- Bukti P-87h Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Anthonius Sanoy.
- Bukti P-87i Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Rispa Mamoribo.
- Bukti P-87j Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Zakia Tamima.
- Bukti P-87k Surat pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Nani Iriani Tamima.
- Bukti P-87l Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Ambrosius Faidan.
- Bukti P-87m Surat pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Hasan Tamima.
- Bukti P-87n Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Septinus Maray.

- Bukti P-87o Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Yoseph Mofu.
- Bukti P-87p Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Kabare atas nama Kristian Mambraku.
- Bukti P-88a Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Esau Gaman.
- Bukti P-88b Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Salma Mayalibit.
- Bukti P-88c Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Wenand Imbir.
- Bukti P-88d Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Melkianus Fiay.
- Bukti P-88e Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Kerly Dimara.
- Bukti P-88f Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Elias Marandot.
- Bukti P-88g Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Bonsayor atas nama Jack R.M. Gaman.
- Bukti P-89a Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Urbinasopen atas nama Petrus Wanma.
- Bukti P-89b Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Urbinasopen atas nama Linda Krey.
- Bukti P-89c Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Urbinasopen atas nama Daud Wilson.
- Bukti P-89d Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Urbinasopen atas nama Paulina Krey.
- Bukti P-90a Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Dorehkar atas nama Anni Imbir.
- Bukti P-90b Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Dorehkar atas nama Melianus Rumbewas.
- Bukti P-91a Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Asukweri atas nama Penias Faidiban.

- Bukti P-91b Surat pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Asukweri atas nama Pieter Yapen.
- Bukti P-92 Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Warwanai atas nama Maklon Sanadi.
- Bukti P-93 Surat Pemberitahuan (daftar pemilih pindahan) dari Kampung Waisai ke Boni atas nama Maklon Mirino.
- Bukti P-94 Rekaman CD tentang keberatan saksi atas tindakan PPS yang telah mengizinkan Ketua Kampung Folley memilih/mencoblos 2 (dua) kali.
- Bukti P-95 Rekaman CD tentang Pengakuan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 di Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan.
- Bukti P-96 Pernyataan Kesaksian dari Steven Ebie, S.STP tertanggal 28 September 2010.
- Bukti P-97 Keterangan Kesaksian dari Yoris Rumbewas tertanggal 28 September 2010.
- Bukti P-98 Pernyataan kesaksian dari Fredy tertanggal 28 September 2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 27 September 2010 dan tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Andi Usman

- Saksi melihat pemilih bernama Hugo Agustinus Mum memilih lebih dari 2 kali di TPS 1 Kampung Foley Distrik Misol Timur. Hugo Agustinus adalah Kepala Kampung;
- Saat penghitungan tingkat distrik tanggal 2 September 2010, saksi tidak diundang, padahal saksi adalah saksi tingkat distrik dari Pemohon;

2. Sudirman Sawal

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kampung Kayarepop;
- Pada tanggal 1 September 2010 di TPS 1 Keyerepop di Distrik Misool Selatan Ketua KPPS bernama Sayafrudin Solfi Sengaja memasukkan tujuh nama yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Nama ketujuh orang saksi berikan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

- Saksi tidak tahu alasan mengapa ada 7 orang yang dimasukkan;
- Pada tanggal 1 September 2010 Ketua KPPS mengizinkan 35 orang menggunakan hak untuk mewakili memilih, di TPS 1 Kayarepop Distrik Misool Selatan padahal 35 orang yang memiliki hak pilih tersebut tidak ditempat. Namun hal ini tidak dilihat langsung oleh saksi, namun merupakan analisa saksi dari nama-nama pada DPT dan rekapitulasi akhir;
- Nama ke-35 orang tersebut saksi sampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon.

3. Muhammad Bahale

- Saksi melihat ada Ketua KPPS memasukkan 7 orang di TPS 1 Kampung Kayarepop;
- Saksi melihat 7 orang datang, namun saksi tidak tahu namanya;
- Adanya 35 orang yang diizinkan untuk menggunakan hak mewakili dari saksi Sudirman, saksi tidak menyaksikan sendiri.

4. Henok Falon

- Saksi mengetahui seorang pendeta bernama Karel Burdan yang juga menjadi Panwaslu mengatakan kepada anggota jamaat di Gereja Koni Talitakumi di Kampung Foley Distrik Misool Timur bahwa kepada Suku Matbat, kalau tidak memilih Kandidat Nomor 4, maka Suku Matbat akan dikutuk dan mendapat murka dari Tuhan;
- Hal tersebut disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2010 sesudah ibadah jam 10.00 WIB;
- Sekitar 110 orang jama'at datang saat itu;
- Saksi termasuk yang hadir dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena merasa takut;
- Saksi melihat Kepala Distrik Misool Timur bernama Felix Dwi berkampanye di Gereja Talitakumi Kampung Folley Distrik Misool Timur tanggal 15 September 2010. Disampaikan bahwa Suku Matbat harus memilih Nomor 4 kalau tidak resikonya adalah kutukan

5. Piter Kakiay

- Saksi adalah Jemaat Gereja Talitakumi di Kampung Foley Distrik Misool Timur, dan mendengar ucapan pendeta pada tanggal 8 September bahwa

Suku Matbat di Kampung Folley kalau tidak memilih Nomor 4 akan mendapat kutukan dan murka;

- Saksi juga mendengar kampanye Kepala Distrik Misool Timur tanggal 15 Agustus 2010 di Gereja Talitakumi Kampung Folley Distrik Misool Timur Suku Matbat harus memilih Nomor 4, jika tidak akan menerima risiko;
- Kenyataannya di Suku Matbat Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak;
- Saksi bukan orang Suku matbat, tetapi orang Maluku;
- Saksi takut ancaman kutukan dari pendeta, namun tidak takut terhadap ancaman kutukan dari Kepala Distrik.

6. Rudi Fakdawer

- Pada tanggal 31 Agustus 2010 saudara Lanbert Yapen mengadakan kampanye di dalam gereja;
- Lanbert Yapen meminta jema'at untuk memilih Kandidat Nomor 4 maka tidak mendapatkan bantuan selama 5 tahun;
- Lanbert Yapen juga menyampaikan bagi warga yang mendaftar sebagai pegawai di Kabupaten Raja Ampat akan dipersulit selama 5 tahun;
- Saksi mengetahui bahwa terjadi mobilisasi massa yang didatangkan oleh Markus Yapen dengan menggunakan *longboat* dari Sorong ke Kampung Rutum sebanyak 17 orang;
- Nama 17 orang dimaksud diserahkan oleh saksi kepada Kuasa Hukum Pemohon;
- Saksi mengenal 17 orang yang merupakan penduduk Tanjung Kasuari;
- 17 orang yang didatangkan menggantikan pemilih di TPS 1 Rutum Distrik Kepulauan Ayau.

7. Ayub Mirino

- Saksi hadir di Gereja GKI Betania Rutum Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau;
- Saksi mengetahui kejadian tanggal 31 Agustus 2010 di gereja tersebut ada kampanye yang dilakukan Lanbert yapen sebagaimana dijelaskan saksi Rudi Fakdawer.

8. Naftali Mirino

- Pada bulan Agustus Saksi mengajukan keberatan di TPS 1 Kampung Bone kepada Yulianus Mamaribo yang merupakan Sekretaris PPS sekaligus Sekretaris Kampung mengenai adanya anak di bawah umur yang terdaftar dalam DPT;
- Saudara Yulianus menyatakan bahwa barang tersebut sudah diatur oleh KPU Raja Ampat tidak bisa diubah-ubah;
- Sejumlah 5 anak laki-laki dan perempuan yang mencoblos;
- Saksi mengenal kelima anak tersebut, usianya di bawah 15 tahun;
- Kelima anak tersebut adalah Panratmino kelas 3 SD, Meifat Dawer kelas 4 SD, Hulda kelas 3 SD, Ongen kelas 5 SD, Eklefina kelas 1 SMP.

9. Sartiel Mambrasar

- Saksi mengetahui bahwa 2 hari sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu tanggal 31 Agustus 2010 Kepala Sekolah menekan anak-anak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika tidak maka tidak akan menerima beasiswa selamat 5 tahun;
- Intimidasi dilakukan di sekolah SMP;
- Saksi mengetahui hal tersebut dari keponakan saksi, tidak melihat sendiri bernama Krisoli Ambarao

10. Thertullianus Umpes

- Masyarakat Rauke dikumpulkan dan disampaikan bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak akan menerima bantuan selama 5 tahun, dan tidak punya lapangan kerja, juga tidak kerja di perusahaan, karena ada tambang nikel di Waiki;
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kampung Rauki Distrik Waegeo Utara, saksi mengajukan protes bahwa 44 surat suara yang tersisa bertambah menjadi 54 surat suara.

11. Yan Piter Imbir

- Pada tanggal 20 Agustus Saksi mengetahui bahwa Yansen Umpes yang merupakan personalia PT. PIM Manuram menyatakan kepada karyawan di kantin jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan dikeluarkan;
- Yansen mengatakan hal tersebut 2 kali.

12. Martinus Wambrau

- Pada tanggal 24 Agustus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat kampung bernama Rudi Mundo mengintimidasi masyarakat;
- Intimidasi dilakukan dengan menyatakan bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan dikeluarkan dari perumahan sosial;
- Di perumahan sosial terdapat 10 KK, perumahan sosial adalah perumahan dari pemerintah;

13. Ais Letsoin

- Terjadi intimidasi di perusahaan di Yanbekaki Distrik Waegoe Timur;
- Setiap jam istirahat makan dan jam menonton Stefyan Mayon mengancam agar karyawan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika tidak akan dikeluarkan dari perusahaan tanpa pesangon;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan hingga kini tidak dikeluarkan dari perusahaan;
- Pada tanggal 1 September setelah pencoblosan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadap pihak manajemen perusahaan menuntut agar karyawan yang memilih Pasangan Fariz-Woto harus dikeluarkan dari perusahaan, dan tuntutan kedua adalah mengeluarkan saksi karena merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, jika tidak akan didemo;
- Selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak manajemen dan diberitahukan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta agar mengeluarkan saksi dari perusahaan, namun manajemen menyatakan saksi tidak bersalah apa-apa sehingga tidak akan dikeluarkan

14. Yordan Botot

- Adolof Fatot mengirim surat kepada saksi yang menekan saksi jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka anak saksi akan dikeluarkan dari rumah tinggalnya (rumah milik Adolof Fatot)

15. Mario Blesia

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
- Saksi mendapat memo dari Kepala Distrik Misool Utara bernama Agustinus Dai dan saksi diminta untuk mengundurkan diri karena saksi melawan

sistem di Kampung Aduwei, dan diminta membubarkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Pada tanggal 2 Yeremias Elwod datang ke Kampung Aduwei dan menemui saksi diminta dengan membuat langsung surat pengunduran diri, hingga saksi tinggal menandatangani;
- Saksi diancam jika tidak ditandatangani maka anak-anak saksi tidak bisa menjadi pegawai negeri;
- Saksi menandatangani karena terpaksa.

16. Daud Lapon

- Di Desa Go Distrik Teluk Manyalibit Kabupaten Raja Ampat ada instruksi dari Camat bahwa masyarakat yang masuk Tim Kandidat Nomor 3 akan dikeluarkan dari aparat desa;
- Ada pemilih yang sudah meninggal bernama Alm. Abijulung digantikan dengan Legioso berusia 12 tahun di TPS 1 Desa Go Distrik Teluk Mayabilit. Anak kecil yang menggantikan bernama Deke Hoso berusia di bawah 12 tahun

17. Yahya fiay

- Saksi menegaskan keterangan saksi Daud Lapon;
- Saksi ada di dalam TPS sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat pemilih di bawah umur bernama Beki Oso menggantikan Almarhum

18. Suhedi Baba

- Saksi hendak menceritakan bahwa dirinya diberitahu oleh Saksi Ashraf Arif;
- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memiliki *longboat*;
- Saksi menerima SK pemberhentian, namun kini masalah tersebut telah diselesaikan oleh Kapospol dan Kepala Kampung.

19. Yulianus Inwasep

- Sekretaris Kampung Amdui Distrik Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat bernama Arem Swaten bersama Panwas David Demara memobilisasi massa dari Sorong ke Kampung Amdui;
- Saksi melihat mobilisasi tersebut menggunakan *longboat* sekitar 25 orang;
- Orang yang dimobilisasi diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Ada anak di bawah umur, berusia 15 tahun memilih di Kampung Amdui TPS 1 bernama Onesimus Kapisa.

20. Ashar Arif

- Selesai pemilihan saksi didatangi anak Abdul Halim Mahilibit bernama Leha Mayabilit, namun saksi tidak di rumah;
- Leha menyatakan bahwa saksi agar segera pindah dari tanah miliknya karena akan dipakai;
- Selanjutnya saksi datang ke rumah Abdul Halim, dan Abdul Halim menyatakan hal tersebut terkait Pemilukada, karena tanah tersebut adalah tanah milik Oto, Pasangan Calon Nomor Urut 4.

21. Nomensen Mayor

- Di TPS 01 Kampung Mutus, Distrik Waego Barat Daratan. Pada tanggal 1 September, DPT yang digunakan pada saat itu bukan DPT yang dikeluarkan oleh KPU melainkan DPT yang ditulis tangan oleh Salim Pabanyo;
- Saksi menerima laporan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 3 bahwa terjadi mobiliesasi masa dari Sorong sejumlah 5 orang;
- Lima orang tersebut memilih di Kampung Mutus, saksi mengetahui karena saksi juga memilih di TPS yang sama;
- Di TPS Kampung Mutus yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

22. Frans Lunufna

- Saksi menyampaikan keberatan tentang jumlah surat suara yang diserahkan oleh PPS kepada KPPS yang tidak disertai dengan berita acara;
- Karena saat menjelang pencoblosan Ketua PPS menyampaikan kepada saksi dan hadirin yang hadir bahwa jumlah surat suara yang diberikan ke TPS1 jumlahnya disesuaikan dengan DPT dari kampung Lima Las yang berjumlah 409;
- Saksi menanyakan mengapa tidak ditambahkan 2,5% dari jumlah itu, lalu Ketua PPS menjawab hal tersebut tidak ada;

- Saksi meminta untuk dihitung kembali, ternyata jumlahnya bertambah 2,5%;
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis tentang pernyataan Ketua KPPS yang menyatakan bahwa KPU melarang Ketua KPPS dan PPS untuk menandatangani hasil rekapitulasi dari tiap saksi;
- Walaupun pendeta datang, orang lain dapat memimpin ibadah;

23. Tanjung Warwey

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menyatakan bahwa terjadi pembagian beras Raskin oleh Kepala Distrik di Kampung Waiweser Distrik Selat Sagawin pada malam hari;
- Saksi menyangsikan keterangan Kepala Distrik yang menyatakan bahwa ada ibadah pada malam hari karena tanggal 31 Agustus, sehingga selesai ibadah baru Kepala Distrik membagikan beras. Menurut saksi warga setempat sebagian besar beragama kristen advent sehingga ibadah hanya dilakukan pada hari Sabtu;
- Saksi mengajukan surat keberatan;

24. Bahar Mansur

- Pada tanggal 25 Agustus saksi diberikan HP merek Motorola dari Abdulajib Macap sebelum kampanye, dengan pesan harus memilih Pihak Terkait, jika tidak maka saksi akan diusir dari Kampung Usaha Jaya;
- Abdulajib Bacap adalah bapak Fahmi Macap, saksi Pihak Terkait.

25. Mansur Loji

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan HP di Kampung Usaha Jaya, termasuk kepada saksi, dengan pesan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika tidak maka saksi akan diusir dari Kampung Usaha Jaya

26. Ismail Bahale

- Saksi melihat Abusaleh Alqadry masuk ke TPS 2 setelah memilih yaitu pukul 10.00. Saksi menegur, namun yang bersangkutan baru keluar dari TPS pukul 10.30, untuk selanjutnya masuk ke TPS 3;
- Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Abusaleh di dalam bilik;

27. Muhammad Taufik

- Tanggal 31 Agustus saksi Samgar ada di Kampung Kabare dengan menggunakan *speed* Pemda. Saksi Samgar juga melakukan perlombaan gaplek, dan keluarga juga hadir;

28. Soleman kein

- Saksi melihat pada tanggal 31 Agustus seorang guru SMP Negeri 2 Kabare bernama Zakaria yang juga Ketua Panwas Distrik Waija Utara, datang ke Kapadiri dan langsung masuk ke rumah Kepala Kampung Kabadri Yonas Kein. Zakaria hadir bersama Esau Gaman dan Mantri Melkianus Viaing, Yosafat Awong;
- Saksi melihat kotak suara dibuka dan dihitung surat-surat suara yang ada dalam kotak kemudian dimasukkan kembali dan ditutup rapi kembali. Kesemuanya langsung terpecah ke rumah masyarakat termasuk Esau Gaman pergi ke rumah Martinus Wakaf Ketua Tim Sukses Pihak Terkait;
- Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang tidak memilih Pihak Terkait, maka tidak dapat bantuan selama 5 tahun;

29. Frans Karet

- Saksi adalah warga Distrik Selat Sagawin, Kampung Amdui, TPS-01;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saudara Arens adalah panwas, namun sebenarnya yang menjadi Panwas adalah David di Mara;
- Orang-orang yang dari Sorong bukan merupakan penduduk Kampung Amdui, dan namanya tidak terdapat dalam DPT. Nama-nama tersebut adalah Yacob Bawakum, Yoseph Fakdawir, Oce Dimara, Doli Dimara. Jumlahnya ada 30, tetapi yang saksi kenal hanya 4 orang;

30. Yoris Rumbewas

- Saksi adalah pegawai honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat;
- Pada tanggal 19 Juli 2010, 600 orang pegawai honor dikumpulkan di aula Bapeda Kabupaten Raja Ampat;
- Pada saat itu Samgar Sosi selaku Kabag Kepegawaian mengatakan bahwa dirinya adalah golongan IV/B. Kabag Kepegawaian mengatakan bahwa jika ingin menjadi pegawai negeri agar jangan selingkuh dengan orang lain. Harus selingkuh dengan Kabag Kepegawaian. Ditegaskan kembali makna

"selingkuh" adalah mengikuti Kepala Bagian dan Kepala bagian adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Samgar juga mengatakan bahwa jika ada yang "ke luar" meskipun turun SK CPNS dari pusat, Samgar akan batalkan;
- Seorang anggota Dewan bernama Mulyanus Rumbewas yang menyatakan pada orang tua saksi menyatakan pada saksi bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor 4, maka orang tua saksi akan dipindahkan ke Wasai, dan Saksi akan dikeluarkan dari Sekretaris DPRD. Untuk itu saksi pulang kampung untuk menyelesaikan persoalan keluarga antara Mely Rumbewas dengan orang tua saksi yang bersebrangan, di kampung ternyata nama saksi sudah tidak ada dalam DPT;
- Setelah saksi kembali dari kampung, saksi dipanggil oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Raja Ampat bernama Nawak Komboi, yang menanyakan keberadaan saksi tanggal 1 September, dan saksi mengatakan saksi pulang kampung ke Dorekar. Lalu Saksi diberhentikan;

31. Steven Eibe

- Saksi adalah staf Sekretariat DPRD;
- Pada tanggal 5 Agustus 2010 terjadi pembagian dana dari Ketua Tim Sukses Kandidat Nomor 4 kepada masing-masing tim yang melibatkan Anggota DPRD;
- Saksi yang memegang uang dimaksud karena saksi mendampingi anggota dewan Wakil Ketua II Johanes Rumbarat;
- Uang diserahkan dari kandidat kepada masing-masing koordinator;
- Pada saat pembagian uang dihadiri oleh Kepala Kampung, Kepala Distrik, Panwas, PPD, dan masyarakat;
- Saksi melihat Kepala Tim yang diberikan uang memberikan uang itu kepada aparat Kampung;
- Saksi memberikan dana kepada 26 kampung dan satu areal perusahaan yang dikunjungi, masing-masing dihadiri Kepala Distrik dan Kepala Kampung;
- Total kurang lebih 500 juta;
- Masing-masing kampung paling rendah 4,8 juta, paling tinggi 16 juta;

- Disampaikan kepada masyarakat bahwa uang itu dapat digunakan bila masyarakat membutuhkan dan dipakai untuk mengamankan Kandidat Nomor 4;

32. Werol Fiay

- Saksi adalah ketua tim pasangan calon. Saksi melihat kotak suara dibuka tanggal 31 jam 10.00 karena ada salah satu masyarakat yang memberitahu saksi. Saksi keberatan dan hampir baku hantam dengan anggota KPPS.

33. Matius Imbir

- Terjadi perubahan berita acara di TPS 1 yang mengubah suara pasangan calon nomor 4 dari 134 suara menjadi 135 suara.

34. Rusdi Aresi

- Saksi tidak diundang pada saat rekapitulasi, padahal saksi adalah saksi Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 September 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN RAJA AMPAT

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Raja Ampat diikuti oleh empat pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Daniel Daat, SE dan Abubakar Al Hamid, S.Sos., M.Si
2	M. Shalahuddin Mayalibit, Bc.Hk, SH. MH dan Hasbi Suaib, ST
3	Abdul Faris Umlati, SE dan Oktovianus Mambraku, SH
4	Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 2-3 September 2010 di masing-masing Distrik dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat.

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 pada pukul 12.00 – 14.00 WIT yang selanjutnya dituangkan dalam:
- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tertanggal 6 September 2010 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tertanggal 6 September 2010.
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Pasangan Nomor Urut 1 Daniel Daat, SE dan Abubakar Al Hamid, S.Sos., M.Si	1.185	4.64 %
Pasangan Nomor Urut 2 M. Shalahuddin Mayalibit, Bc.Hk, SH. MH dan Hasbi Suaib, ST	371	1.45 %
Pasangan Nomor Urut 3 Abdul Faris Umlati, SE dan Oktovianus Mambraku, SH	7.749	30.31 %
Pasangan Nomor Urut 4 Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan	16.257	63.60 %
Jumlah	25.562	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 sekitar yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010.
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi. Bahkan saksi Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) dalam rapat Pleno Kabupaten memuji kinerja KPU Kabupaten Raja Ampat sehingga Termohon tidak memahami kalau ada keberatan mengenai kinerja KPU.
8. Bahwa Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan adanya selisih suara dan bahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon *Arek M. Mambrasar dan Jamal Warwei* menyatakan tidak ada selisih suara antara perhitungan versi Termohon dengan versi Pemohon.
9. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan dari Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS (dinyatakan NIHIL) demikian pula tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik (PPD) dimana dalam Formulir DA2 tentang kejadian khusus semua dinyatakan dinyatakan NIHIL, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten namun kemudian ditarik kembali oleh saksi Pemohon.

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

10. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.

11. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah.

12. Bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 22 September 2010, Majelis Panel memberikan kesempatan kepada Pemohon sampai batas pukul 10.00 WIB hari Kamis tanggal 23 September 2010 untuk memperbaiki Permohonan dengan syarat Pemohon tidak mengajukan perubahan permohonan.

13. Bahwa sampai pada pukul 15.00 WIB Termohon menunggu hasil perbaikan Pemohon namun ternyata Pemohon baru memasukkan perbaikannya pada sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

15. Bahwa mohon agar segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi Termohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

16. Selanjutnya Pemohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada sebagai berikut:

16.1. Tentang Dalil Pemohon Mengenai pelanggaran Terstruktur, Massif dan Terencana yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dalil pemohon pada poin 10 halaman 8 tersebut tidak berdasar dan tendensius karena Termohon telah melaksanakan seluruh proses

dan Tahapan Pemilukada secara demokratis dan transparan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi resmi oleh Panwaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai keberatan-keberatan resmi yang diajukan oleh Pasangan Calon kepada Termohon.

16.2. Tentang dalil Pemohon Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tambahan sebanyak 2379 orang yang Belum Ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

16.2.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 8 poin 13 yang menyatakan ada pemilih tambahan sebanyak 2379 orang pemilih dalam DPT yang belum mempunyai NIK.

16.2.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena sebelum ditetapkan sebagai DPT terlebih dahulu telah dilakukan pemutakhiran data dan dilakukan verifikasi administratif dan faktual oleh Termohon.

16.2.3. Bahwa semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah memiliki NIK. Adapun surat yang dikirimkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat merupakan upaya KPU untuk melakukan verifikasi administratif dengan menyurati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat untuk meminta konfirmasi dan kelengkapan Nomor Induk Kependudukan.

16.2.4. Bahwa demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.3. Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pemohon tidak mendapatkan Formulir Model C dan Lampirannya Pada saat Pemungutan Suara.

16.3.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 9 poin 16 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mendapatkan Formulir Model C dan lampirannya pada saat pemungutan suara.

16.3.2. Bahwa dari total 114 TPS formulir model C yang tidak diterima hanya pada 37 TPS dan hal itu tidak diterima karena saksi Pemohon hanya mengikuti penghitungan dengan menggunakan C.2 (plano) dan sudah pulang sebelum selesai pengisian formulir.

16.3.3. Bahwa berdasarkan data dan bukti yang dimiliki Termohon, Pemohon memang tidak menerima Formulir C.1 dan tidak mengisi Formulir C.3 hanya di beberapa tempat antara lain:

- TPS 3 Yellu Distrik Misool Selatan.
- Kampung Magey, Biga dan Kampung Kapatcol Distrik Misool Barat.
- Kampung Aduwey Distrik Misool Utara.
- Kamp. Wejim Barat, Wejim Timur dan Kampung Satukurano Distrik Kepulauan Sembilan.
- Kampung Dibalal Distrik Kofiau.
- Kampung Yenbekwan, Yenbuba, kapisawar, Yenwoupnor dan Kampung Kurkapa Distrik Meosmanswar.
- Kampung Yensner Distrik Waigeo Timur, Kampung Runi, Boiseran dan Kampung Reni Distrik Kepulauan Ayau.

16.4. Tentang Dalil Pemohon Mengenai LKPJ Pihak Terkait yang Baru disampaikan Setelah Penetapan Pasangan Calon Dilakukan.

16.4.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 8 hal 7 Yang menyatakan bahwa Termohon telah mengabaikan kepastian hukum bagi Pasangan Calon Peserta Pemilu karena telah menerima pendaftaran Pasangan Calon Drs. Marcus Wanma dan Drs. Ina Arfan padahal yang bersangkutan belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.

16.4.2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah bekerja berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada khususnya berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga KPU Raja Ampat sebagai

penyelenggara/pelaksana dilapangan tidak bisa membuat aturan yang menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum.

16.4.3. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur persyaratan mengenai seorang *incumbent* yang harus melaporkan pertanggung jawaban sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon.

16.4.4. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

16.5. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Kotak Suara Yang Tidak Disegel Di Kampung Bonsayor Distrik Waigeo Utara.

16.5.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 17 halaman 14 yang menyatakan terdapat kotak suara di Kampung Bonsayor yang tidak disegel dan telah dibuka oleh petugas KPPS.

16.5.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pada saat itu Komisioner KPU Raja Ampat yakni Derek Sorondanya berada di Kampung Bonsayor Distrik Waigeo Utara pada saat hari H pemungutan suara untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Waigeo Utara.

16.5.3. Bahwa sebelum hari H pemungutan suara semua kotak suara berada di PPS dan dalam keadaan tersegel sejak disitribusikan dari KPU kabupaten Raja Ampat sampai pada saat dimulainya pemungutan suara di TPS.

16.5.4. Bahwa hal ini juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Pemohon pada saat penghitungan di TPS Kampung Bonsayor (Format C.3 NIHIL)

maupun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Waigeo Utara juga tidak ada keberatan dalam Format DA.2 KWK atau dinyatakan NIHIL.

16.5.5. Bahwa oleh karena itu, mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.6. Tentang Dalil Pemohon mengenai Pemilih Yang Hanya menggunakan Surat Undangan Memilih tanpa Melihat DPT.

16.6.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada poin 18 hal 14 yang menyatakan bahwa diseluruh TPS, pemilih hanya menggunakan kartu undangan tanpa melihat daftar pemilih dalam DPT.

16.6.2. Bahwa sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan daftar pemilih dalam DPT oleh petugas KPPS didepan pintu masuk TPS.

16.6.3. Bahwa tidak ada keberatan secara resmi mengenai hal ini baik kepada Termohon dan jajarannya maupun kepada Panwaslu oleh saksi Pasangan Calon termasuk Pemohon.

16.6.4. Bahwa karena dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.7. Tentang dalil Pemohon mengenai Petugas KPPS di Kampung Boiseran Distrik Ayau yang merubah Berita Acara Hasil Penghitungan Sehingga Ada Dua Versi.

16.7.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 19 hal 14 yang menyatakan petugas KPPS di Kampung Boiseran Distrik Ayau yang merubah Berita Acara Hasil Penghitungan sehingga ada dua versi Berita Acara. Pemohon juga tidak menjelaskan kejadiannya di TPS berapa, oleh siapa dan kapan hal itu terjadi.

16.7.2. Bahwa hal ini tidak benar dan mengada-ada karena hanya ada satu Berita Acara yang dibuat oleh petugas KPPS dan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai hal ini

pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat Rekapitulasi di tingkat distrik.

16.7.3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.8. Tentang Dalil Pemohon mengenai Anggota DPRD Abusaleh Alkadri Yang Mengarahkan Pemilih Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut 4 di Kamp. Yellu Distrik Misool Selatan.

16.8.1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 24 halaman 15 mengenai adanya Anggota DPRD yang mengarahkan pemilih. Hal ini tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta karena tidak pernah ada kejadian tersebut.

16.8.2. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Demikian pula pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Misool Selatan.

16.8.3. Bahwa karena dalil Pemohon tersebut tidak berdasar maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.9. Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan ada Mobilisasi Massa dari Kota Sorong untuk Memilih di Kampung Amdui Distrik Selat Sagawin dan mewakili orang-orang yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

16.9.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada mobilisasi massa dari Kota Sorong untuk memilih di Distrik Amdui. Hal ini dapat dibuktikan Termohon dengan tidak adanya keberatan dalam Formulir kejadian khusus di TPS tetapi pada saat Rapat Pleno di tingkat Distrik Selat Sagawin dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.

16.9.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang intervensi Ricardo Umkeketoni hanya mengenai undangan yang di *tip ex*. Kepala Distrik menyarankan agar meminta petunjuk/rekomendasi Panwas agar kotak suara TPS 01 Yensawai agar dibuka untuk mengecek

ada tidaknya keberatan saksi mengenai undangan mencoblos yang di *tip ex*.

16.9.3. Bahwa ada upaya rekayasa dari saksi Pemohon pada Distrik Selat Sagawin yang bernama Wahab Warwei alias Tanjung yang tidak terdaftar dalam DPT, kemudian meminta dan mengarahkan petugas KPPS untuk men *tip-ex* surat undangan atas nama Wahab Warwei adalah saksi Pemohon sendiri (Wahab Warwei alias Tanjung) tetapi ternyata yang bersangkutan tidak menggunakan surat undangan yang di *tip ex* tersebut dan disimpan untuk dijadikan bukti rekayasa seolah-olah yang melakukan *tip ex* adalah petugas padahal itu atas permintaan dan bujukan Sdr. Wahab Warwei.

16.9.4. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Selat Sagawin kemudian mempersoalkan hal tersebut. Hal ini akan dijelaskan oleh Ketua KPPS TPS 01 Yensawai Distrik Selat Sagawin (Matias Saleo)

16.9.5. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.10. Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan hampir semua pemilih di Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan adalah Istri PNS.

16.10.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang mengkait-kaitkan pemilih dengan PNS. Hal ini tidak benar dan hanya asumsi Pemohon semata karena faktanya mereka adalah penduduk Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan.

16.10.2. Bahwa mereka tinggal di Kampung Waisai karena memang suaminya tinggal dan bekerja di Kampung Waisai.

16.10.3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.11. Tentang dalil Pemohon Mengenai Sekretaris PPS (Yulianus Rudi Mamoribo) yang mengerahkan massa dan anak-anak di bawah

umur untuk memilih Pasangan Nomor 4 (Kamp. Boni dan Kamp. Warkori Distrik Wawarbomi).

- 16.11.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Hal ini tidak benar dan mengada-ada karena tidak pernah ada kejadian seperti ini.
- 16.11.2. Bahwa mengenai hal ini akan dijelaskan oleh petugas (Termohon) yang secara khusus melakukan pemantauan. (Herlin Yepasedanya).
- 16.11.3. Bahwa agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

16.12. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan Di Distrik Mayalibit Kampung GO Terdapat Pemilih yang mewakili orang yang sudah meninggal dunia serta Tim Sukses Pasangan Nomor 4 yang memakai Nama Esraim Kein.

- 16.12.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar tidak benar dan mengada-ada.
- 16.12.2. Bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi Pasangan calon khususnya saksi Pemohon mengenai apa yang didalilkan tersebut, dan terhadap hal ini akan dibuktikan oleh Termohon dengan bukti tertulis maupun keterangan petugas.
- 16.12.3. Bahwa yang menang di Kampung GO adalah Pasangan Pemohon.
- 16.12.4. Bahwa tentang Tim Sukses Pasangan Nomor 4 yang memakai nama Esraim Kein memang betul adalah pemilih yang terdaftar di Kampung GO dengan Nomor Urut 23 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

16.13. Tentang PNS yang menjadi Petugas KPPS.

- 16.13.1. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan hampir diseluruh TPS terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi petugas KPPS.
- 16.13.2. Bahwa hal ini tidak benar tetapi walaupun benar ada petugas KPPS yang merupakan PNS, hal ini juga bukan merupakan

pelanggaran karena tidak ada aturan yang melarang PNS menjadi petugas KPPS. Selain itu karena pertimbangan sumber daya pelaksana Pemilukada yang masih sangat terbatas sehingga pilihan untuk mengambil PNS di daerah-daerah terpencil menjadi pilihan satu-satunya.

16.13.3. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan fakta tidak adanya keberatan dalam formulir kejadian khusus baik dalam Formulir C.3 maupun dalam Formulir DA.2

16.13.4. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 9 Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan semua petugas KPPS adalah Pegawai Negeri Sipil juga tidak benar.

16.13.5. Bahwa memang sebagian anggota KPPS di TPS 9 adalah Pegawai Negeri Sipil karena TPS 9 secara kebetulan berada dalam Kompleks Perumahan 200 yang merupakan perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sehingga wajar apabila penghuninya adalah para Pegawai Negeri Sipil.

17. Bahwa demikian pula pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya selisih antara penghitungan Termohon dengan penghitungan versi Pemohon namun Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan klaim Pemohon tersebut. Bahkan pada setiap pembacaan Rekapitulasi Kecamatan, Termohon selalu memberikan kesempatan untuk membuktikan kalau ada selisih penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon.

18. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar ada laporan pengaduan sebagaimana didalilkan Pemohon, sampai saat ini belum ada laporan mengenai adanya proses hukum tersebut sehingga masih sebatas dugaan pelanggaran yang belum tentu memenuhi unsur sebagai suatu pelanggaran, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan ada-tidaknya pelanggaran. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

19. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **POKOK PERKARA** dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 sebagai berikut:

Bukti T-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) berikut lampirannya.

Bukti T.1.a Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada di KPU Kabupaten Formilir DB-2 KWK.

- Bukti T.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Raja Ampat Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010.
- Bukti T.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010.
- Bukti T.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/Kpts/KPU-RA/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tertanggal 17 Juli 2010 berikut lampiran.
- Bukti T.5 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Misool Selatan.
- Bukti T.5.a Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Misool Selatan.
- Bukti T.5.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Kayerepop TPS-01.
- Bukti T.6 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Misool Barat.
- Bukti T.7 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Misool Timur.
- Bukti T.7.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Misool Timur.
- Bukti T.7.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Folley TPS-01.

- Bukti T.7.c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Lenmalas TPS-01.
- Bukti T.8 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Misool Utara.
- Bukti T.9 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Kepulauan Sembilan.
- Bukti T.10 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Kofiau.
- Bukti T.10.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Kofiau.
- Bukti T.10.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C3-KWK Kampung Dibalal TPS-01.
- Bukti T.11 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Salawati Utara.
- Bukti T.12 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Selat Sagawin.
- Bukti T.12.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Selat Sagawin.
- Bukti T.12.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Amduy TPS-01 Distrik Selat Sagawin.
- Bukti T.13 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Waigeo Barat Kepulauan.
- Bukti T.14 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Waigeo Barat.
- Bukti T.14.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Waigeo Barat.
- Bukti T.14.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Mutus TPS-01 Distrik Waigeo Barat.

- Bukti T.15 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Meos Mansar.
- Bukti T.16 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Waigeo Selatan.
- Bukti T.17 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Teluk Mayaubit.
- Bukti T.17.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Teluk Mayalibit.
- Bukti T.17.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Go TPS-01 Distrik Teluk Mayalibit.
- Bukti T.18 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Waigeo Timur.
- Bukti T.19 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Wawarboni.
- Bukti T.19.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Wawarboni.
- Bukti T.19.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C3-KWK Kampung Boni TPS-01 Distrik Wawarbomi.
- Bukti T.20 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Waigeo Utara.
- Bukti T.20.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Waigeo Utara.
- Bukti T.20.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Bonsayor TPS-01 Distrik Waigeo Utara.
- Bukti T.20.c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Rauki TPS-01.

- Bukti T.20.d Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Rauki TPS-02
- Bukti T.21 Formulir Model DA2 – KWK Distrik Kepulauan Ayau.
- Bukti T.21.a Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Formulir Model DA – KWK, DAA-KWK, Lampiran DAA-KWK, DA1-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik Kepulauan Ayau.
- Bukti T.21.b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C3-KWK Kampung Boiseran TPS-01 Distrik Kepulauan Ayau.
- Bukti T.21.c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, C3-KWK dan C10-KWK Kampung Rutum TPS-01.
- Bukti T.22 Surat Permohonan KPU Nomor 270/080/KPU-RA/IV/2010 perihal Permohonan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat.

Selain itu, Termohon mengajukan delapan orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Muhammad Asra (Ketua PPD Distrik Misool Selatan)
 - Saksi membantah kesaksian saksi Pemohon bernama Sudirman Sawal, bahwa di TPS Keyerepop pemilih yang tidak terdaftar di DPT berjumlah delapan orang, diberikan kesempatan untuk mencoblos dan tiga puluh enam orang pemilih yang terdaftar di DPT namun diwakili oleh KPPS;
 - Pada saat pencoblosan, pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi;
2. Maklon Sawoy (Ketua PPD Distrik Selat Sagawin)

- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bernama Yulianus Inwasid karena dari tingkat TPS sampai pada PPS, PPD tidak keberatan Saksi;
 - Di tingkat TPS saksi tidak mengetahui;
3. Fadli Tafalas (Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Koifiau)
- Saksi membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon Mauriid Mabrasar karena tidak ada *money politics* di Kampung Balal;
 - Saksi hanya melerai keributan antara Leo Ambaru dan adiknya bernama Lomak Amrau dengan saksi Pemohon yang memfitnah adanya *money politics*, padahal yang diributkan adalah honor KPPS sejumlah Rp. 100.00 rupiah;
 - Saksi Pemohon Mauriid Mabrasar memaksa memotret barang bukti uang tersebut;
4. Herlina Yapasedanya (Kasubag Program dan data Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat)
- Saksi membantah kesaksian Natali Mirino dan Joel Mirino Bahwa di Kampung Boni di Distrik Wawar Kampung Boni TPS 1 tidak pernah terjadi pemilih di bawah umur yang berjumlah 5 orang ikut memilih;
 - Tidak pernah terjadi Micehle Ubinaru berada dalam tempat pemungutan suara atau bilik dan memaksa para pemilih atau warga setempat untuk memilih Pihak Terkait;
 - Tidak ada keberatan saksi yang diajukan;
 - Saksi mengetahui karena saksi memantau di TPS tanggal 1 September;
 - Nama-nama yang disebut Natali Mirino tidak ada di daftar pemilih;
 - Sekretaris PPS bernama Carolus Momoribo, menurut saksi Pemohon bernama Yulianus Momoribo;
5. La Anwar (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Raja Ampat)
- Tanggal 1 September saat Hugo Agustinus Mum sebagai Kepala Kampung Volei mencoblos di bilik suara tanpa disengaja surat suara tersebut kena air pinang yang bersangkutan mengembalikan surat suara tersebut ke Ketua KPPS dan mengambil surat suara baru untuk mengulangi pencoblosan, dan surat suara yang rusak tersebut belum sempat masuk ke kotak suara;

- Saksi ada di tempat saat kejadian terjadi karena saksi mencoblos di TPS itu;

6. Yusuf Salim (Sekretaris Kabupaten Raja Ampat)

- Saat pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat membuat kebijakan untuk seluruh Komisioner, Kasubag, Sekretaris, dan staf yang handal untuk turun melakukan pemantauan, mengkoordinir dalam pemuktahiran data pemilih, petugas pemuktahiran data dan PPS melakukan pemuktahiran dengan cara setelah KPU menerima seluruh dokumen data kependudukan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 8 Maret 2010;
- Data awal pemutakhiran ini diserahkan oleh Bupati secara simbolis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum saat apel di Kantor Walikota;
- Setelah pemutakhiran Komisi Pemilihan Umum menyusun seluruh data itu dalam bentuk DPS dan diserahkan kepada PPS, tugas PPS adalah memuktahirkan data dengan cara menempelkan di tempat-tempat umum;
- PPS atau petugas pemutakhiran data mendatangi masyarakat, selain ditempel. Ternyata setelah didatangi, banyak sekali data yang dikirim oleh Pemerintah Daerah adalah data-data lama, sebagian dari data itu yang terdaftar sudah meninggal dan sebagian belum terdaftar. Akhirnya petugas pemutakhiran data mendaftar. Yang sebelumnya belum terdaftar tentunya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- baik yang memiliki NIK dan tidak, diserahkan kembali oleh PPS kepada KPU, karena di PPS belum ada mesin ketik atau komputer;
- Bagi yang belum memiliki NIK KPU menyurati dinas terkait untuk mempertanyakan nama-nama yang belum memiliki NIK untuk diterbitkan NIK;
- Yang tidak memiliki NIK tetap bisa memilih;
- Saksi Pemohon bernama Arif Mambrasan justru memuji kinerja KPU;

7. Derek Sorondanya (Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat)

- Saksi membantah kesaksian saksi Pemohon bernama Rudi Fakdawer bahwa terjadi mobilisasi masa dari Kota Sorong sebanyak 19 orang untuk

memilih di TPS Ruto, karena tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon;

- Saksi yang bersangkutan telah menandatangani Berita Acara Model C-KWK KPU dan rekapitulasi catatan pelaksanaan Model C-1 KWK KPU;
- Tidak terdapat keberatan saksi yang berkaitan dengan adanya ketidakjelasan 10 surat suara di TPS Rauk, Distrik Waige Utara;
- Saksi membantah kesaksian Thertullianus Umpes karena yang bersangkutan menandatangani Formulir C;
- Saksi juga membantah kesaksian Werol Fiay bahwa terjadi pembukaan kotak suara di Kampung, di Kampung Bonsayor, karena tanggal 30 saksi ada di Kampung Bonsayor;
- Kotak suara semua disegel dari kabupaten sampai ke distrik sampai ke kampung-kampung ke TPS;
- Di TPS yang dituduhkan terjadi pembukaan kotak suara tidak terjadi perubahan perolehan suara, dan tidak ada yang mempersoalkan;
- Saksi membantah kesaksian Mathius Imbir bahwa ada perubahan Berita Acara di TPS 01 Kampung Boiseran. Tidak pernah diajukan keberatan sampai pada tingkat PPD mengenai hal ini;
- Saksi membantah kesaksian Rusdi Aresi;

8. Udin Salam (Anggota KPU Raja Ampat)

- Tidak ada Formulir C-3 dari tingkat KPPS sampai PPD;
- Saksi membantah keterangan saksi Ais letson yang menyatakan ada tanda khusus pada surat suara;
- Saksi juga membantah keterangan Daud Lapon tentang pemilih di bawah umur, karena tidak ada C-3 KWK yang diisi;
- Saksi juga membantah keterangan saksi Ananias Dimara dan Nomensen Mayor berkaitan dengan DPT dan mobilisasi massa, karena tidak ada keberatan saksi;
- Saksi membantah keterangan saksi Frans Leunufna, menurut saksi yang sebenarnya terjadi distribusi logistik ditujukan kepada PPS disertai dengan

Berita Acara. Tetapi setelah disampaikan PPS ke KPPS tidak melalui berita acara lagi. Kotak suara dalam keadaan tertutup;

- Terkait dengan dilarangnya KPPS untuk menandatangani dokumen apapun dari saksi hal ini karena pada Pemilu sebelumnya hal ini sering disalahgunakan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 September 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menunjuk ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusional adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*.
4. Sebagai tindak lanjut poin 1.3 tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts//KPU-RA/VI/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4;
2. Bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon) diikuti dengan baik oleh Pihak Terkait, dan puncak dari penyelenggaraan pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 6 September 2010, yakni Rapat Pleno dalam rangka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, yang mana hasil perolehan suara tersebut dituangkan dalam bentuk ***"Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (MODEL DB-KWK.KPU)"*** beserta lampirannya, yang selanjutnya KPU Kabupaten Raja Ampat menerbitkan ***"Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-***

RA/IX/2010 tanggal 6 September 201 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010”, yang *nota bene* Pihak Terkait dengan Nomor Urut 4 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 untuk periode tahun 2010-2015, dengan *perolehan suara sah sebanyak 16.257 (enam belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara atau 63,60 % (enam puluh tiga koma enam puluh puluh persen)* sedangkan Pemohon mendapatkan perolehan suara sah sebanyak 7.749 (tujuh ribu tujuh puluh empat puluh sembilan) suara atau 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen);

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menegaskan:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Ayat (3) : Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Dengan demikian, secara hukum Pihak Terkait sangat memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Raja Ampat tahun 2010, sesuai perihal permohonan Pemohon yang telah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 20 September 2010, di bawah Nomor 168/PHPU.D-VIII/2010 karena di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.

III. DALAM EKSEPSI

- 1. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan atau keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah *paling lambat 3 (tiga) hari hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada* di daerah yang bersangkutan;
- 1.2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Model DB.KWK.KPU)* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat (Model DB.1.KWK.KPU)* serta *Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat (Lampiran Model DB.1.KWK.KPU)*, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2010**;
- 1.3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah **Selasa, 7 September 2010, Rabu, 8 September 2010 dan Kamis, 9 September 2010**. Sedangkan hari libur sesuai Kalender Tahun 2010 adalah Jumat 10 September 2010 dan Sabtu 11 September 2010 adalah hari Libur, yaitu Libur Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah;
- 1.4. Bahwa Permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor: 450/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon diajukan ***sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan PMK***;

2. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada Pada Mahkamah Konstitusi.

- 2.1. Merujuk poin 5 Bagian Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, halaman 4, menegaskan: *“Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide. Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)”*;
- 2.2. Bahwa alasan hukum Pemohon mengajukan keberatan, sebagaimana yang diuraikan poin 5 Bagian Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, halaman 4, terdapat 4 (empat) hal substansial yang dapat digambarkan secara hukum, yakni:
- 2.2.1. *bahwa **telah terjadi pelanggaran yang serius** yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;*
- 2.2.2. *sehingga **mempengaruhi hasil pemilukada;***
- 2.2.3. *Proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil;*
- 2.2.4. *Merujuk Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk “**meyakinkan**” Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.*
- 2.3. Selanjutnya dalam uraian Pokok Permohonan Pemohon mengajukan beberapa persoalan pelanggaran menurut versi Pemohon, yaitu:
- 2.3.1. Terdapat rekaman tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 telah merencanakan secara sistematis dalam melaksanakan strategi pemenangan dengan menggunakan *money politic*;
- 2.3.2. Masalah LKPJ;

- 2.3.3. Panwas melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dan segala kecurangan yang dilakukan oleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan;
 - 2.3.4. Kampanye terselubung dan *money politic*;
 - 2.3.5. Keterlibatan PNS dan menggunakan mobil Dinas;
 - 2.3.6. Menggunakan fasilitas negara dan kampanye terselubung;
 - 2.3.7. Intimidasi dan mobilisasi massa;
 - 2.3.8. Keterlibatan Pendeta Ariyato Bato dalam Kampanye di dalam Gereja;
 - 2.3.9. Pengangkatan tenaga honorer dan mutasi PNS;
 - 2.3.10. *Money politic*;
 - 2.3.11. Pemberian HP dan Raskin.
- 2.4. Bahwa bermuara pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844), yang menentukan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Demikian pula pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang menegaskan:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

- 2.5. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
- 2.6. Namun, secara *in concreto* dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* poin 1 s.d. poin 49, maka **terlepas persoalan hukum tuduhan tersebut tidak benar**, telah ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan secara jelas **“akibat pelanggaran-pelanggaran secara serius”** menurut versi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* setiap item dalil Posita Permohonan poin 1 s.d. poin 49 dimaksud sehingga **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon a quo**.

Nampaknya, **Pemohon “hanya mampu mengutip dasar hukum” Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 tanggal 2 Desember 2008**, akan tetapi **“tidak mampu meyakinkan”** Majelis Mahkamah dalam perkara *a quo* dengan cara mengungkapkan fakta-fakta hukum **dengan data riil dan sah menurut hukum dalam dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon** dan kemudian membuktikannya dalam pembuktian nanti bahwasanya **“akibat”** pelanggaran-pelanggaran serius menurut versi Pemohon sehingga Mahkamah dapat **“Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Raja Ampat) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS dan/atau PPK/PPD yang terdapat kesalahan penghitungan suara sah di Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tahun 2010”**, yang pada akhirnya akan disebut dalam amar putusan *a quo* seperti dimaksud dalam perkara Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008.

Namun, kenyataannya nampak jelas sekali Pemohon *a quo* hanya **“mencoba membuat wacana dan isu”** dihadapan Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi *a quo* “**tanpa uraian secara jelas tempat penghitungan suara (TPS dan/atau Penghitugan Rekapitulasi di tingkat PPK/PPD) dan kesalahan dalam penghitungan suara**”.

2.7. Pada saat proses Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh Termohon pada tanggal 6 September 2010, ternyata 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara dari 17 PPK/PPD, bahkan salah satu saksi Pemohon atas nama Jamal Warwey “**memberikan apresiasi yang baik terhadap kinerja Termohon, dan bahkan memberikan saran dalam rapat Pleno Rekapitulasi kepada Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih baik lagi**”. Akan tetapi, saksi Pemohon atas nama Jamal Warwey tidak mau menandatangani *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Model DB.KWK.KPU)*.

Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, tidak seorang pun saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model C-3 KWK dan Saksi-saksi menandatangani. Demikian juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan/Distrik oleh PPK/PPD, tidak seorang pun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan dan menuangkannya dalam Formulir Model DA-2 KWK;

2.8. Bahwa selama Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupaten Raja Ampat tahun 2010, telah ternyata “**tidak ada rekomendasi**” dari Panitia Pengawas Lapangan atau Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara di tingkat TPS atau PPK/PPD;

2.9. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu pada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon

Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.

Oleh karena itu, secara hukum adalah sangat adil dan berdasar hukum untuk mengesampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal**

3.1. Menunjuk pada poin 5 dari Bagian **A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**, menegaskan:

“Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide. Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)”;

3.2. Setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah Permohonan Pemohon secara detail, telah ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3.

3.3. Dalam permohonan Pemohon, **sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik di tingkat TPS dan/atau PPK/PPD dan demikian pula, pada bagian petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa

permohonan sekurang-kurangnya memuat: 1. Identitas Pemohon, 2. **Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, 3. *Petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan 4. ***Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon**;

3.4. Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon merupakan syarat mutlak, karena terdapat penegasan hukum yaitu "***dikatakan sekurang-kurangnya***". Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 **tidak terpenuhi**;

3.5. Bahwa *in concreto*, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ***ketentuan yang bersifat mutlak tersebut***, sehingga **berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Akhir** dalam amar putusan (Mahkamah Konstitusi) menyatakan **permohonan Pemohon tidak dapat diterima**;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. **Alasan-Alasan Posita maupun Petitum Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

4.1. Bahwa alasan-alasan Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "masif, terstruktur, dan terencana" (*vide poin 10 Posita*), namun **rumusan dalam Permohonan dengan sangat abstrak dan absurd secara global**;

4.2. Ada beberapa hal yang dapat Pihak Terkait ingin ungkapkan sebagai bahan pertimbangan hukum di dalam Putusan Akhir Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

a. Ternyata dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau detail, apa yang dimaksud dengan frasa kata "***masif***,

terstruktur, dan terencana", yang ironisnya lagi sangat berbeda dalam pada poin 5 dari Bagian **A tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**, menggunakan istilah "*sistematis, terstruktur, dan masif*";

- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula, serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa mengungkapkan "*akibat hukum pelanggaran-pelanggaran secara serius*" yang *berpengaruh pada hasil penghitungan* peroleh suara sah bagi Pasangan Calon Nomor 3 atau Pemohon;
- c. Bahwa sesuai fakta hukum, sifat Pemohon yang selalu mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebelum, selama dan pencoblosan dalam Pemilu pada Kabupaten Raja Ampat.

Padahal, justru Pemohon sebelum ada penetapan Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh Termohon telah ternyata melakukan pelanggaran Pemilu pada Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan di Pulau Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada tanggal 31 Juli 2010, yang mana sesuai isi "***Rekaman via Handphone***" yang kemudian Pihak Terkait membuatnya dalam bentuk VCD untuk pembuktian nanti secara jelas dan nyata, bahwa Pemohon secara terang-terangan ***melakukan pembusukan politik terhadap Pihak Terkait***, mengajari teknik praktis dugaan tindak pidana penyuapan terhadap Pemerintah Pusat dan DPR RI, yakni "***menggunakan uang kecil untuk membeli uang besar berkaitan proyek-proyek yang bersumber dari dana APBN***, dan melakukan ***money politic*** pada saat itu juga".

- d. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memakai kendaraan dinas. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena "kerja" Pihak Terkait, akan tetapi dalil-

dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai terstruktur dan terencana;

Berdasarkan uraian di atas maka telah terungkap bahwasanya dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum yang didapatkan dari wacana yang dibuat oleh Pemohon sendiri berkaitan dengan hal-hal yang proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak karena tidak dirinci secara jelas, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

4.3. Bahwa dari tuntutan/*Petitum* Pemohon poin 2 menuntut agar ***“batal demi hukum Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010”*** dan *Petitum* poin 4, dengan jelas dan tegas Pemohon menuntut agar ***“Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDUL FARIS UMLATI, SE dan OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2010-2015”***.

Bahwa arti bagian *Petitum* poin 2 dan poin 4, disatu sisi meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah agar memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama ABDUL FARIS UMLATI, SE dan OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH Pasangan Nomor 3 sebagai ***pasangan terpilih di Kabupaten Raja Ampat*** yang note bene pada bagian *Petitum*nya ***sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”***, namun disisi lain ***meminta agar Membatalkan demi hukum Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tanggal 6 September 2010*** adalah kontradiksi hukum, antara ***Pasangan Calon Terpilih di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanpa “didasari dasar hukum” Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010.***

Hal mana *Petitum* poin 2 dan poin 4 sangat bertolak belakang dengan *Petitum* poin 3, yang menuntut: **“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan Nomor 4”**.

Dengan demikian, ada upaya spekulasi hukum dari Pihak Pemohon dengan menggunakan dalil dan asumsi Pemohon yang mengklaim Pihak Terkait telah melakukan *money politic*, intimidasi dan kampanye terselubung.

Bahwa atas dasar fakta hukum ini, sehingga **nampak jelas terdapat kekeliruan yang mendasar** dan **ragu-ragu** dari *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon *a quo* tersebut, justru *posita* dan *petitum* perkara membingungkan Majelis Mahkamah *a quo*.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas beserta rujukan hukum, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan** bahwa Permohonan Pemohon ***dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)***.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi Pihak Terkait, kiranya secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) adalah bagian Pokok Perkara *a quo* sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil *Posita* dan *Petitum* Permohonan Pemohon *a quo* berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
4. Bahwa benar proses rekapitulasi penetapan hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, sesuai Undangan KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon), tanpa nomor surat, tertanggal 05 September 2010, yang ditujukan kepada saksi dari keempat Kandidat Nomor Urut: 1 s.d. Nomor Urut 4, dengan sampul diluar undangan, tertulis: "**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon)**", untuk menghadiri **Rapat Pleno** dalam rangka **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon)**, pada hari Senin, tanggal 6 September 2010, Jam: 11.00 Witim, bertempat di Aula KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon);
5. Bahwa benar **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon)** dilakukan hanya berlangsung pada tanggal 6 September 2010, yang dihadiri oleh:
 - 5.1. Seluruh Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon) ditambah dengan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat;
 - 5.2. Saksi dari Pemohon Nomor Urut 3 atas nama George Aren Mambrasar dan Jamal Warwey, dan saksi dari Pihak Terkait Nomor Urut 4 atas nama Soleman Dimara dan Sakarias Faidiban;
 - 5.3. Ketua Panwas Kabupaten Raja Ampat;
 - 5.4. Wakapolres Raja Ampat;
 - 5.5. Perwira Penghubung Kodim 1704 Sorong untuk Kabupaten Raja Ampat;
 - 5.6. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat;
 - 5.7. Pemda Kabupaten Raja Ampat;
 - 5.8. PPD Se-Kabupaten Raja Ampat sebanyak 17 distrik;Serta disaksikan oleh Masyarakat Kabupaten Raja Ampat, simpatisan dan Pendukung masing-masing dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4.
Dengan Susunan Acara:
 - a. Pembukaan;

- b. Doa;
 - c. Pernyataan Pembukaan Rapat Pleno Oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Rekapitulasi Perhitungan Suara di pimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Penandatanganan Berita Acara dan sertifikasi Hasil Penghitungan Suara;
 - f. Pembacaan Surat Keputusan tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010;
 - g. Pernyataan Penutupan Rapat pleno oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat.
6. Bahwa sesuai dengan *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat (Model DB.1.KWK.KPU)* serta *Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat (Lampiran Model DB.1.KWK.KPU)*, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tanggal 6 September 2010, maka Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, adalah disebutkan secara berturut-turut berdasarkan nomor urut sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
------------	---	------------

1	DANIEL DAAT, SE dan ABUBAKAR ALHAMID, S.Sos, M.Si	Jumlah Perolehan Suaranya adalah	1.185 (seribu seratus delapan puluh lima) suara atau 4,64% (empat koma enam puluh empat persen)
2.	MUHAMMAD SHALAHUDDIN MAYALIBIT, BcHK, SH, MH dan HASBI SUAIB	Jumlah Perolehan Suaranya adalah	371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara atau 1,45% (satu koma empat puluh lima persen)
3.	ABDUL FARIS UMLAI, SE dan OKTOVIANUS MAMBARKU, SH	Jumlah Perolehan Suaranya adalah	7.749 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara atau 30,31 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu persen)
4.	Drs. MARCUS WANMA, M.Si DAN Drs. INDA ARFAN	Jumlah Perolehan Suaranya adalah	16.257 (enam belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 63,60 % (enam puluh tiga koma enam puluh persen)

7. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan tindakan yang mengarah kepada upaya-upaya mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak fair seperti klaim Pemohon. Justru sebaliknya, dalil-dalil Pemohon yang menuntut kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan tentunya mengadili dugaan penyimpangan - penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 karena dugaan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang diuraikan dalam *Posita* Permohonan Pemohon *a quo* tersebut, adalah hanya berdasarkan sebuah wacana yang dibangun berdasarkan asumsi dan kehendak dari Pemohon, adalah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon tanpa dasar hukum yang berdasar sehubungan dengan berapa sesungguhnya suara yang sah menurut Pemohon yang hilang akibat penyimpangan-penyimpangan dimaksud dari Permohonan Pemohon *a quo*.

Keinginan yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mencoba berspekulasi menyeret Mahkamah keluar dari tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, cukup beralasan Permohonan Pemohon harus ditolak pada Putusan akhir nantinya;

8. Bahwa segala dalil-dalil Pemohon tersebut, hanyalah strategi politik praktis Pemohon yang dibungkus rapi namun masih terlihat gerakan permainan Politik Pemohon dalam melakukan upaya hukum yang digunakan untuk menutupi segala kekurangan, ketidaksiapan, serta kelemahan Pemohon

dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, dalam arti Pemohon tidak memahami substansi Demokrasi yaitu **“siap kalah dan siap menang sebagaimana yang telah dideklarasikan secara bersama-sama dari 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 14 Agustus 2010 di Pantai WTC Waisai”**;

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* hanyalah untuk menarik simpati partai pendukungnya, masyarakat Raja Ampat pendukung Pemohon, dan lebih khususnya Mahkamah, agar yakin dan percaya dengan segala dalil Pemohon *a quo*, sehingga nantinya Mahkamah digiring untuk mengikuti kehendak Pemohon seperti apa yang Pemohon lakukan sebelum, selama dan bahkan sampai saat ini, yakni trik pembohongan publik;

Untuk itu Pihak Terkait akan mengurai lebih lanjut, segala bantahan yang disusun pengelompokan pelanggaran-pelanggaran versi Pemohon *a quo* agar mudah dibaca secara sistematis dan memahami permasalahannya oleh Majelis Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan bantahan setiap item tuduhan terhadap Pihak Terkait, maka perkenankanlah Pihak Terkait memberikan sedikit gambaran **“kondisi Geografis, Sosial, Ekonomi dan Budaya”** Kabupaten Raja Ampat, sehingga dapat memberikan gambaran secara Global tentang eksistensi Kabupaten Raja Ampat yang baru berusia 7 (tujuh) tahun kepada Majelis Mahkamah Konstitusi *a quo* dalam hubungannya dengan pelayanan, transportasi dan kendala Pemda Kabupaten Raja Ampat, hal mana dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi *a quo* melihat dan mempertimbangkan kondisi geografis dalam persoalan hukum pada putusan perkara *a quo*.

KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA KABUPATEN RAJA AMPAT

Bahwa Kabupaten Bahari merupakan eksistensi atau ungkapan jati diri masyarakat yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat. Beberapa alasan pokok, kenapa Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari:

1. Dimensi Ocenao-Geografis, Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 610 buah, dengan empat pulau

besar: Pulau Misool, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Waigeo serta ratusan pulau kecil lainnya. Di samping itu, luas Wilayah Raja Ampat mencapai 46.000 Km², dan 87 % dari luas wilayah tersebut adalah laut. Karena luas laut Raja Ampat mencapai 80 % maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan** yang dikenal dengan sebutan **MARINDA II**, dalam Visi dan Misinya, **MOTTO** Marinda menegaskan, **“LAUT ADALAH MASA DEPAN RAJA AMPAT”**.

2. Dimensi Sosial, Laut menjadi media utama interaksi sosial, budaya dan ekonomi serta sebagian besar masyarakat Raja Ampat hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sumber daya pesisir dan laut.
3. Dimensi Ekonomi: Wilayah Raja Ampat memiliki potensi sumber daya Perikanan dan Wisata Bahari serta salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (75 % dari total jenis terumbu karang dunia ada di Raja Ampat, karena dikenal dengan sebutan Jantung Penyebaran Terumbu Karang Dunia (***Coral Tri-angle***). Hasil laut telah menjadi komoditi ekonomi sejak zaman dahulu.
4. Dimensi Budaya: Lambang atau simbol-simbol budaya yang ada di masyarakat diambil dari hewan laut atau sarana transportasi laut Masyarakat Raja Ampat memiliki kearifan lokal yang kuat dalam pemanfaatan sumber daya laut (sasi, totem, kapitan).

A. BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC*

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa dalil Pemohon poin 9, hal.8, pada pokoknya menerangkan, terdapat rekaman tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah merencanakan secara sistematis dengan menggunakan money politik.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Pemohon <i>a quo</i> tidak menjelaskan isi rekaman dan bentuknya berupa apa, siapa yang berbicara, <u>siapa yang yang melakukan, kapan, dimana, dengan cara bagaimana dugaan pelanggaran pidana Pemilikada tersebut dilakukan</u> selain itu Pemohon <i>a quo</i> tidak secara rinci dan detail apa yang dimaksud dengan secara sistematis dalam melaksanakan strategi pemenangan dengan menggunakan <i>money politic</i> .

2.	<p>Bahwa dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> poin 35, hal.20, pada pokok menerangkan telah terjadi politik uang secara massif, sistimatis, terstruktur yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pemberian HP merk Motorola C 118 kepada masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2010 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, berdasarkan tanda terima bukti laporan oleh Hi. Ahmade Daeng Sikki yang diberikan kepada Imran Usman. Dan dalam poin 36, hal.20 pada intinya sama dengan poin 35, hal.20, yang menerangkan money politik terjadi di seluruh kampung diantaranya; Kampung Usaha Jaya, Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> poin 35 dan 36 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; 2. Bahwa Pemohon <i>a quo</i> tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci berkaitan dengan politik uang secara massif, sistimatis, terstruktur yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, baik di Distrik Misool Utara maupun di Distrik Misool Timur; 3. Bahwa bagaimana mungkin Tim Sukses Pihak Terkait melakukan politik uang secara massif, sistimatis dan terstruktur di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, justru hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS Kampung Waigama telah ternyata Pemohon <i>a quo</i> mendapatkan suara terbanyak, dengan perincian sebagai berikut; TPS di Kampung Waigama Jumlah pemilih sesuai DPT: 535 Pemilih: <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 10 suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 0 suara - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 301 suara; - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 92 suara; 4. Demikian pula di TPS Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur telah ternyata Pemohon <i>a quo</i> sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, ternyata lebih unggul jauh dari Pasangan Calon lainnya, perincian sebagai berikut: TPS di Kampung Usaha Jaya Jumlah pemilih sesuai DPT 461: <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 15 suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 14 suara - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 210 suara. - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 184 suara
----	--	--

		<p>5. Sedangkan TPS di Kampung Harapan Jaya, bukan terletak di Distrik Misool Timur, melainkan di Distrik Misool Selatan, dengan demikian bagaimana mungkin Tim Sukses Pihak Terkait, melakukan <i>money politic</i> secara massif, sistimatis dan terstruktur.</p> <p>6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 semua Tim Sukses Pihak Terkait berkonsentrasi di Kota Waisai dalam rangka melaksanakan kampanye putaran terakhir, bukan berada di Kampung Waigama, Kampung Usaha Jaya dan Kampung Harapan Jaya sebagaimana dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
3.	<p>Bahwa dalil Pemohon pada poin 37, hal. 20, pada pokoknya menerangkan: telah terjadi money politik yang dilakukan oleh Tim Sukses dan membagikan Raskin satu karung berisi 15 kg kepada masyarakat oleh sdr. Sadar Moka di Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan.</p>	<p>1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> sangat tidak berdasar dan beralasan hukum;</p> <p>2. Bahwa sesuai dengan DPT di Kampung Yellu Distrik Misool Selatan adalah berjumlah 1.354 pemilih yang terbagi atas 3 TPS;</p> <p>3. Bahwa sdr. Sadar Moka bukanlah anggota Tim Sukses dari Pihak Terkait dan sdr. Sadar Moka terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kampung Yellu, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, ternyata lebih unggul Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan perincian perolehan suara di TPS 3 Kampung Yellu jumlah pemilih sesuai DPT 454:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 5 suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 2 suara - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 165 suara - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 142 suara - Jadi jumlah suara sah 314 suara

4.	Bahwa dalil Pemohon point 38 dan poin 39, hal.21, pada pokok menerangkan: telah terjadi <i>money politic</i> dan membagikan Raskin kepada masyarakat oleh Kepala Distrik Batanta Utara sdr. Rakibu Mambrasar di Kampung Waiweser dan Kepala Distrik Selat Sagawin di Kampung Waylebet, pada tanggal 31 Agustus 2010 pukul 23.00 WIT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; 2. Bahwa Pemohon <i>a quo</i> tidak menjelaskan arti <i>money politic</i> dengan pembagian Raskin yang nota bene adalah hak milik masyarakat, yang penyalurannya hanya melalui Distrik; 3. Bahwa berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon), tidak terdapat Kampung Waiweser, tapi sesungguhnya Waiweser hanyalah sebuah pemukiman warga yang di dalam Pemilukada masuk di Arefi TPS 2 Distrik Selat Sagawin, dan bukan Distrik Batanta Utara. Terbukti, tidak ada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik oleh PPK/PPD Distrik Batanta Utara, melainkan di tingkat PPK/PPD Tingkat Distrik Batanta Utara; 4. Bahwa sdr. Rakibu Mambrasar selaku Kepala Distrik Batanta Utara, pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak berada di Waiweser, akan tetapi ke laut untuk memancing ikan dan setelah pulang mancing pada sore harinya, masyarakat datang untuk meminta Kepala Distrik membagikan raskin, karena ada ibadah malam hari jam: 19.00 Wit Kepala Distrik menunda membagikan raskin tersebut, setelah ibadah malam selesai barulah Raskin dibagikan kepada masyarakat pemukiman Waiweser oleh staf Distrik; 5. Bahwa hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Selat Sagawin, telah ternyata masyarakat Waiweser yang ikut pencoblosan di Arefi TPS 2, terdapat perbedaan 4 (empat) suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yang dapat dirinci sebagai berikut: Jumlah pemilih di Kampung Arefi TPS 2 sesuai DPT 129: <ul style="list-style-type: none"> – Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 0 suara – Pasangan Nomor Urut 2 mendapat
----	--	---

		<p>0 suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 35 suara - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 39 suara. <p>6. Bahwa Kepala Distrik Selat Sagawin tidak berada di Kampung Wailebet sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai tanggal 1 September 2010, namun Kepala Distrik berada di Kampung Yenanas;</p>
5.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> poin 40, 41, 44 hal. 21 dan poin 47, hal. 22, pada intinya menerangkan dalam permohonan <i>a quo</i> , telah terjadi money politik dan pemberian HP kepada masyarakat oleh Ibu Yaman Alhamid, David Koy, Alfons Weju dan A. Fatot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum. 2. Bahwa Ibu Yaman Alhamid, David Koy dan Alfons Weju bukan anggota Tim Sukses dari Pihak Terkait

6.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> poin 42 dan 43, hal. 21, pada intinya menerangkan: telah terjadi <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait di Distrik Meosmansar dan Distrik Waigeo Barat Kepulauan di Kampung PAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum. 2. Bahwa Pemohon <i>a quo</i> tidak menguraikan secara rinci, siapa, kapan, dilakukannya <i>money politic</i> di Distrik Meosmansar dan Distrik Waigeo Barat Kepulauan di Kampung PAM.
----	---	--

B. BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PANWASLUKADA

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa dalil Pemohon poin 11, hal. 8, pada pokoknya menerangkan, bahwa Pihak Pemohon pada tanggal 03 Juli 2010 telah melakukan keberatan dan mengajukan Laporan Pelanggaran, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Raja Ampat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 11 sama sekali tidak ditujukan baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait. Akan tetapi merupakan dalil keberatan terhadap Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat yang bukan merupakan Pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; 2. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat telah menjalani tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah;

C. BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PIHAK TERKAIT

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 14, hal.9 bahwa pada pokok menerangkan <u>Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan</u> beserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa <u>dalil Pemohon a quo sangat tidak berdasar dan serta tidak beralasan hukum;</u> 2. Bahwa sesungguhnya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Inda Arfan "<u>dalam</u>

<p>seluruh Kepala Dinas (SKPD) telah melakukan kampanye terselubung dan/atau kampanye tertutup serta membagi-bagikan uang berupa Nomor Rekening Dana Respek serta memberikan raskin kepada masyarakat di seluruh distrik dan Kampung-Kampung se- Kabupaten Raja Ampat</p>	<p><u>kapasitas sebagai Pihak Terkait</u> tidak pernah bersama-sama seluruh Kepala Dinas (SKPD) melakukan kampanye terselubung dan/atau kampanye tertutup serta membagi-bagikan uang berupa Nomor Rekening Dana Respek serta memberikan raskin kepada masyarakat di seluruh Distrik dan Kampung-Kampung se-Kabupaten Raja Ampat seperti tuduhan Pemohon;</p> <p>3. Bahwa yang benar adalah Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan <u>"dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat"</u> wajib turun Kampung (Turkam) yang telah dilakukan sejak tahun 2006, 2007, 2008, kecuali 2009 karena adanya agenda Nasional yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sehingga tahun 2010 perlu adanya pelaksanaan Turkam sehubungan program Pemda Kabupaten Raja Ampat;</p> <p>4. Bahwa sasaran dan tujuan turkam Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan <u>"dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat"</u> telah memberikan Penjelasan melalui Surat Nomor 150/264/2010 tanggal 13 Juli 2010, terhadap Surat Panwaslu dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat sekalipun dari pihak Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat telah menyurat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010 – 2015);</p> <p>5. Bahwa balasan surat dari Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan <u>"dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat"</u> karena kegiatan turun kampung (Turkam) <u>tidak ada relevansi</u> dengan Pihak Terkait dalam hubungannya</p>
---	--

		<p>dengan pencalonan kembali Pasangan Calon <i>Incumbent</i> yang <i>nota bene</i> Pihak Terkait;</p> <p>6. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 14, hal. 9 sesungguhnya adalah menunjukkan ketidakmampuan Pemohon membedakan "persoalan kapasitas" antara Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan "<u>dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat</u>" dan Drs. Marcus Wanma, M.Si dan Drs. Ina Arfan "<u>dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tahun 2010</u>;</p>
2.	<p>Dalil Permohonan Pemohon pada poin 31, hal.17 dan poin 33, hal.20 dalam Permohonan Pokok Perkara, pada intinya mendalilkan Pihak Terkait sebagai <i>incumbent</i> telah merencanakan kemenangan diri dengan mengangkat tenaga honorer dan pindah tugaskan PNS yang merupakan simpatisan dan Keluarga Pemohon</p>	<p>1. Bahwa <u>dalil Pemohon a quo sangat tidak berdasar dan serta tidak beralasan hukum</u>;</p> <p>2. Bahwa pengangkatan tenaga honorer merupakan amanat undang-undang yang diberikan kepada kepala daerah sesuai kebutuhan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007, serta banyak laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN dan RB serta kepada Anggota DPR-RI-khususnya Komisi, II, Komisi VIII dan Komisi X, sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan</p>

		<p>pada: "Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. guru; b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> - usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan - masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus. 3) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. <p>4. Bahwa Pengangkatan tenaga Honorer di lingkungan Pemda Kabupaten Raja Ampat sesuai kebutuhan Pemda Kabupaten Raja Ampat dalam rangka peningkatan pelayanan Prima terhadap masyarakat Raja Ampat, namun sama sekali tidak ada janji-janji yang dimaksudkan untuk mempengaruhi peserta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Pihak terkait, apalagi pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada berlandaskan pada asas Luber dan Jurdil;</p> <p>5. Bahwa apakah Pemohon dapat memastikan secara hukum bahwasanya 90 (sembilan puluh) orang PNS tersebut masuk dalam DPT dan jelas-jelas memilih Pihak</p>
--	--	--

		<p>Terkait, apalagi di Kabupaten Raja Ampat hubungan kekeluargaan sangat tinggi, buktinya ada PNS yang memilih Pemohon <i>a quo</i>, dan Pihak Terkait yakin bahwasanya tidak 100 % PNS Pemda Kabupten Raja Ampat memilih Pihak Terkait, dan ini adalah berlaku di seluruh Indonesia, Pihak <i>Incumbent</i> juga tidak 100% suara bulat berasal dari PNS;</p> <p>6. Bahwa setiap PNS di lingkungan Pemda Provinsi maupun Kota atau Kabupaten pada dasarnya siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah masing-masing, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>7. Berangkat dari Penjelasan hukum tersebut diatas, maka pengangkatan tenaga honorer dan pemindahan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tidak ada relevansi hukum dengan Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010, apalagi Pemohon <i>a quo</i> dalam permohonan tidak memberikan data riil akibat pengangkatan tenaga honorer dan pemindahan PNS berpengaruh terhadap jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>8. Secara hukum, dalil Pemohon <i>a quo</i> didasarkan atas asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Selain itu, apabila ada keputusan mutasi yang merugikan Pemohon ataupun keluarga Pemohon <i>a quo</i>, maka Pemohon dapat mengajukan ke pengadilan tata usaha negara;</p>
--	--	---

D. BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN TIM SUKSES PIHAK TERKAIT TELAH MELAKUKAN INTIMIDASI DAN MEMERINTAHKAN ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR IKUT PEMILUKADA KABUPATEN RAJA AMPAT

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> pada poin 28, hal.16 pada intinya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait telah memerintahkan anak-anak di bawah umur untuk mengikuti Pemilukada di Kampung GO Distrik Teluk Mayalibit.</p>	<p>Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon <u>tidak menyebutkan jumlah dan nama anak-anak dibawah umur</u> dimaksud untuk mencoblos Pihak Terkait, yang ironis lagi Pemohon <i>a quo</i> <u>tidak menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampung GO serta dihubungkan dengan jumlah dan nama anak-anak dibawah umur dimaksud Pemohon a quo yang mengindikasikan adanya penggelebugan suara untuk Pihak Terkait;</u></p> <p>Selain itu pula, Pemohon <i>a quo</i> mempermasalahkan Tim Sukses Pihak Terkait memakai Esraim Kein yang sudah pindah ke Kampung Kapadiri. Bahwasanya, terlepas tidak jelas siapa nama dari Tim Sukses Pihak Terkait, bagaimana caranya Tim Sukses Pihak Terkait dimaksud mendapatkan memakai kartu pemilih atas nama Esraim Kein dan memperoleh dari siapa, maka Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa <u>berapa besar pengaruh kesalahan "seandainya itu benar" terhadap perolehan suara masing-masing pasangan Calon.</u> Dan faktanya, Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu mengungkapkan <u>berapa besar pengaruh kesalahan</u> tersebut.</p> <p>Menuruh Mahkamah Konstitusi, dalam perkara Nomor 151/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 1 September 2010, berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ditegaskan bahwa: Menurut Mahkamah, <u>Perubahan tersebut hanya menambah satu atau dua suara bagi masing-masing Pasangan calon,</u></p>

		<i>dengan kata lain, perubahan tidak signifikan, oleh karena itu, dalam konklusinya Mahkamah menyatakan seluruh dalil Pemohon tidak terbukti.</i>
2.	Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pokok Perkara pada poin 29 dan poin 30, hal.16 menerangkan Pemohon menuduh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama; Rudi Mundo, Stefanus Mayor, Au Letspoint telah melakukan intimidasi kepada masyarakat di Kampung Yambekaki, Distrik Waigeo Timur, selain itu Hengky Mayor, Mika Mayor, Steven Mayor yang merupakan aparat Desa, serta Agus Bonsafiat dan Tobias Bonsafiat yang dianggap telah melakukan pengancaman terhadap masyarakat.	<p>1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.</p> <p>2. Peristiwa <i>a quo</i>, di samping tidak benar, ternyata tidak ada laporan dari Pemohon <i>a quo</i> kepada Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat dan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat, serta sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan penghitungan perolehan suara pasangan calon. <i>Seandainya pun benar terjadi intimidasi a quo, quod non</i>, maka di samping sepenuhnya merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat, juga tidak dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara terhadap Pasangan Calon. Karenanya dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak menguraikan secara jelas akibat intimidasi versi Pemohon <i>a quo</i> dalam hubungan perolehan suara dari Pasangan Calon memiliki nilai pembuktian dan tidak beralasan, sehingga beralasan hukum pula apabila dalil <i>a quo</i> dikesampingkan;</p> <p>Selain itu, patut dipertanyakan adalah Sdr. Tobias Bonsafia. Bahwa yang bersangkutan adalah jelas-jelas Tim Sukses pihak Pemohon, namun mengapa Pemohon mendalilkan bahwasanya sdr. Tobias Bonsafia adalah Tim Sukses Pihak Terkait, apa dasar hukumnya. Sedangkan permohonan poin 30 <i>a quo</i>, tidak ada relevansi hukum dalam permohonan <i>a quo</i> dan patut pula dikesampingkan.</p>
3.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> poin 45, hal. 22, pada pokoknya menerangkan: telah	<p>1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan beralasan hukum;</p> <p>2. Bahwa didalam Permohonan</p>

	terjadi intimidasi oleh Halim Mayalibit Tim Sukses Pihak Terkait kepada masyarakat di Distrik Salawati Utara Kampung Sakubu.	<p>Pemohon <i>a quo</i> tidak menjelaskan secara terang benderang kepada siapa, cara bagaimana, dimana, kapan dilakukannya intimidasi dimaksud;</p> <p>3. Bahwa Pemohon <i>a quo</i> tidak melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat, tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, yang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran <i>a quo</i>.</p> <p>4. Pemohon <i>a quo</i> juga tidak menjelaskan berapa besar pengaruh tindakan intimidasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.</p>
4.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> poin 46 dan 48, hal.22, pada pokoknya menerangkan: telah terjadi intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pendeta di Kampung Foley, Distrik Misool Timur, tanggal 8 Agustus 2010 dan Pendeta Ariyato Bato di Kampung Biga, Distrik Misool Barat, tanggal 1 Juli 2010.	<p>1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan beralasan hukum;</p> <p>2. Bahwa didalam Permohonan Pemohon <i>a quo</i> tidak menguraikan secara jelas kepada siapa intimidasi dimaksud dan apakah ada pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;</p> <p>3. Kalaupun Pemohon mengetahui terjadi intimidasi kenapa tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan pelanggaran <i>a quo</i>.</p> <p>4. Pemohon juga sengaja membangun isu SARA untuk mengganggu kerukunan umat beragama di Kabupaten Raja Ampat.</p>

E. BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PNS DAN/ATAU PNS YANG MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA SERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PHAK TERKAIT
1.	Dalil Permohonan Pemohon pada poin 15, hal.9 dalam Permohonan Pokok Perkara,	Bahwa, dalil <i>a quo</i> , sesungguhnya juga kabur. Pemohon tidak menguraikan atau menyebutkan secara jelas dan terinci

	<p>menegaskan: pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 27 Agustus 2010, yang mana seluruh PNS dituduh telah menggunakan kendaraan dinas (plat merah) dalam menghadiri Kampanye Pihak Terkait.</p>	<p>jumlah serta nama-nama PNS yang dimaksudkan oleh Pemohon <i>a quo</i> yang memakai kendaraan-kendaraan Dinas (Plat Merah) termasuk pula tanpa menyebutkan nomor polisi dari kendaraan dinas dimaksud <i>a quo</i>...?. Dalil permohonan <i>a quo</i> bertentangan dengan fakta, tidak beralasan dan tidak berdasar, lebih-lebih faktanya tidak ada laporan dari masyarakat atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat mengenai terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon <i>a quo</i>. Karenanya, dalil <i>a quo</i> Pemohon haruslah dikesampingkan, apalagi Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat telah terlebih dahulu telah mengambil langkah awal, yaitu meminta bantuan Satpol PP Setda Kabupaten Raja Ampat untuk menjaga dan melarang kendaraan dinas memasuki areal kampanye Pihak Terkait;</p>
<p>2.</p>	<p>Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 21 dan 22, hal.15, pada pokoknya menerangkan, sdr. Esau Gaman dan Samgar Sosir, telah melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan intimidasi pada tanggal 31 Agustus 2010 di Distrik Waigeo Utara Kampung Kabare dan Kampung Rauki serta Pulau Manuram.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Dalil Permohonan Pemohon a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum</u>, apalagi pada point 21, tidak menyebutkan secara jelas nama Anggota DPRD Raja Ampat dimaksud Pemohon <i>a quo</i>; 2. Bahwa benar sdr. Esau Gaman pada tanggal 31 Agustus 2010 menuju ke Kampung Kapadiri ikut bersama sdr. Yosafat Awom. Tujuan ke Kampung Kapadiri sekedar jalan-jalan ikut sdr. Yosafat Awom, namun sampai di Kampung Kapadiri, ternyata sdr. Esau Gaman tidak melakukan kegiatan apapun dan di Kampung Kapadiri hanya 1 (satu) jam, dan lalu kembali ke Kampung Kabare. Begitu juga, di Pulau manuram, sdr. Esau Gaman tidak melakukan pertemuan dengan siapapun dalam rangka melakukan kampanye untuk Pihak Terkait. sdr. Esau Gaman, dkk mampir di Pulau Manuram hanya ingin meminta bantuan tambahan BBM di Perusahaan yang beroperasi di Pulau Manuram;

		<p>3. Sedangkan berkaitan sdr. Samgar Sosir adalah <u>tidak ada perintah dari Pihak Terkait kepada yang bersangkutan untuk berkampanye ke Distrik Waigeo Utara di Kampung Kabare</u>. Yang benar adalah sdr. Samgar Sosir adalah ingin kembali ke Kampung untuk melihat pembangunan rumah pribadi yang sedang tahap membangun dan ingin bertemu orang tua kandungnya yang telah usia lanjut di Kampung Kabare. Setiba di Kampung, keluarga dari sdr. Samgar Sosir bertanya berkaitan degan isu yang berkembang di Kampung Kabare, yaitu: <u>"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut: 3 (tiga) (Pemohon) sudah kantong Surat Keputusan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2010-2015"</u>.</p> <p>4. Bahwa atas pertanyaan tersebut kemudian sdr. Samgar Sosir memberikan pemahaman kepada Keluarganya, bahwasanya <u>"Kalau memang benar, sudah kantong SK (surat keputusan) sebagai Bupati, maka Pemohon tidak perlu pakai kampanye"</u>.</p> <p>5. Menurut sdr. Samgar Sosir bahwa memang ia menggunakan speed BKD, karena sarana transportasi di Kabupaten Raja Ampat masih terbatas dan harus menunggu beberapa minggu lagi ada kapal, sedangkan biaya BBM dibeli dengan uang pribadi;</p> <p>6. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang <u>bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya</u> terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU /KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;</p>
--	--	--

		<p>7. Bahwa Pemohon <i>a quo</i> tidak menjelaskan akibat tindakan kampanye dan intimidasi sdr. Esau Gaman dan Anggota DPRD Raja Ampat yang tidak jelas tersebut di Pulau Manuram dan di Kampung Kapadiri <u>mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sah di tingkat TPS mana sehingga sangat mempengaruhi jumlah suara sah dari Pemohon a quo;</u></p> <p>8. Bahwa dari aspek hukum, Mahkamah dapat menilai permohonan diklaim Pemohon <i>a quo</i> yang telah terbantahkan oleh Pihak Terkait. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta hukum, seandainya pun penggunaan fasilitas Negara benar terjadi, kejadian-kejadian tersebut <u>terjadi secara sporadis karena kondisi Geografis dan sarana transportasi sangat terbatas dan tidak menunjukkan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif</u> apalagi Pemohon tidak pernah melaporkan persoalan pelanggaran Pemilu pada ini ke Panwaslu Kabupaten Raja Ampat, justru persoalan ini dimunculkan setelah adanya Permohonan Pemohon <i>a quo</i> ke Mahkamah Konstitusi;</p>
3.	Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pokok Perkara pada poin 24, hal.15 pada intinya menerangkan Sdr. Abusaleh Alkadri, telah mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, di Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan.	<p>1. Dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak bedasar dan tidak beralasan hukum karena fakta yang sebenarnya:</p> <p>2. Bahwa Pemohon <u>tidak menjelaskan</u>, bahwasanya di Kampung Yellu terdapat 3 (tiga) TPS, dan salah satu TPS (<u>sebutkan TPS nomor berapa yang dimaksud Pemohon</u>) telah ternyata Abusaleh Alkadri mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;</p> <p>3. Bahwa setelah pencoblosan di TPS 2 tempat TPS-nya sdr. Abusaleh Alkadri di Kampung Yellu Distrik</p>

		<p>Missol Selatan, selanjutnya Sdr. Abusaleh Alkadri tidak pernah melakukan mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 sesuai tuduhan Pemohon <i>a quo</i>;</p> <p>4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapatkan suara terbanyak di TPS 2 notebene tempat pemilihan sdr. Abusaleh Alkadiri, dan bahkan Pemohon unggul di 2 (dua) TPS dari 3 (tiga) TPS di Kampung Yellu oleh karenanya alasan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.</p> <p>Adapun <u>hasil rekapitulasi perolehan suara</u>, khususnya untuk 3 (tiga) TPS di Kampung Yellu Distrik Misool Selatan, sebagai berikut:</p> <p>a. Yellu TPS 1 jumlah pemilih 450:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 18 suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 6 suara - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 116 suara - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 130 suara. - Jadi jumlah suara sah 270. <p>b. Yellu TPS 2 jumlah pemilih 450:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 13 Suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 1 suara - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 170 suara - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 136 - Jadi jumlah suara sah 320 <p>c. Yellu TPS 3 jumlah pemilih 454:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 5 suara - Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 2 suara
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 165 suara - Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) mendapat 142 suara - Jadi jumlah suara sah 314 suara <p>5. Bahwa kemenangan Pemohon di TPS 2 dan 3 di Kampung Yellu adalah akibat Pelanggaran Pilkada berupa <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pemohon melalui Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3:</p> <p>a. atas nama: Safar Soltief, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010, yang menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada sdr. Ramina Loji, dan tempat kejadian dalam rumah sdr. Ramina Loji, pada pukul 22.11 Witim, sesuai dengan Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Distrik Misool Selatan Nomor 001/PANWAS-DMS/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010;</p> <p>b. atas nama: Nawawi Mayor, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010, yang menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Sdr. Madu, dan tempat kejadian dalam rumah sdr. Nawawi Mayor, pada pukul 22.00 Witim, sesuai dengan Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Distrik Misool Selatan, Nomor 002/PANWAS-DMS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010;</p> <p>6. Mendasari penjelasan <u>hasil rekapitulasi perolehan suara</u> poin 8.4 tersebut di atas dan sesuai dengan Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Distrik Misool Selatan Nomor 001/PANWAS-DMS/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Nomor 002/PANWAS-DMS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, poin 8.5 tersebut di atas, <u>telah ternyata terdapat persesuaian</u> antara <u>money</u></p>
--	--	--

		<p><u>politic</u> yang dilakukan oleh Pemohon melalui Tim Suksesnya dengan <u>hasil rekapitulasi perolehan suara</u>, maka patut diduga keras bahwasanya Pemohon-lah aktor intelektual <i>money politic</i> di Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 <u>secara terencana dan masif</u>;</p> <p>7. Bahwa ironisnya, justru Pemohon mempermasalahkan TPS yang ada di Kampung Yellu sehubungan tuduhan terhadap sdr. Abusaleh Alkadri, padahal 2 (dua) dari 3 (tiga) TPS di Kampung Yellu dimenangkan oleh Pemohon sendiri;</p>
4.	Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pokok Perkara pada poin 25, hal.15 yang intinya menerangkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran mobilisasi masa dari Kota Sorong ke Kampung Amdui Distrik Selat Sagawin.	<p>Dalil Permohonan Pemohon adalah <u>tidak berdasar dan tidak beralasan hukum</u>, karena <u>Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan hal tersebut</u>, telah ternyata Pemohon a quo <u>tidak menyebutkan secara jelas nama Tim Sukses Pihak Terkait dimaksud</u> sehingga persoalan mobilisasi massa ini menjadi jelas dan terang, sehingga Pihak Terkait dapat menanggapi tuduhan tersebut dengan jelas pula. Selain itu, Pemohon a quo juga <u>tidak menyebutkan jumlah masyarakat yang dimobilisasi dari Kota Sorong ke Kampung Amdui</u>, dan <u>siapa-siapa nama masyarakat dimaksud</u>. Selanjutnya, dalam Rapat Pleno PPD ditingkat Distrik Selat Sagawin, <u>telah ternyata Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan masalah mobilisasi massa pada saat itu karena pada faktanya tidak pernah ada mobilisasi massa pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kampung Amdui</u>, namun keberatan baru diajukan pada saat Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan sdr. Ricardo Umkeketoni selaku Kepala Distrik tidak benar menanggapi keberatan-keberatan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang</p>

		<p>diajukan oleh Pemohon dimaksud dalam Permohonan <i>a quo</i> dan tidak melakukan intervensi apapun pada saat rapat pleno saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;</p> <p>Bahwa persoalan ini sengaja diangkat di Tingkat Mahkamah Konstitusi, bertujuan untuk mencari simpati dan menggiring persoalan pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan secara masif oleh Pihak Terkait;</p>
5.	<p>Dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> poin 32, hal. 19, yang menerangkan bahwa mana sdr. Yulianus Mambraku yang dituduh telah mengarahkan massa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 29 Agustus 2010 di Distrik Meos Mansar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak berdasar hukum dan beralasan hukum; 2. Bahwa tanggal 29 Agustus 2010, sdr. Yulianus Mambraku, SH., tidak berada di Distrik Meosmansar, tetapi berada di Kota Sorong; 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, pada sore harinya sdr. Yulianus Mambraku, SH., baru berada di Distrik Meos Mansar karena ikut memilih di Distrik Meos Mansar;

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik di Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, Pihak Terkait menyerahkan keputusan ini kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskannya dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pihak Terkait dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat yang diajukan oleh Pemohon, yang terdaftar dalam

registrasi perkara Nomor 168/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010 di Mahkamah Konstitusi;

2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **"Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (MODEL DB-KWK.KPU)"** beserta lampirannya tertanggal 6 September 2010 **Jo "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010"** sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38 sebagai berikut:

Butki PT - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010;

Bukti PT - 2 : Undangan Saksi Pasangan Calon Drs. MARCUS WANMA, M.Si dan Drs. INDA ARFAN dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Raja Ampat Tahun 2010 tertanggal 05 September 2010.

- Bukti PT - 3 : Surat Mandat Saksi Pasangan Cabup-Cawabup MARINDA II dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Raja Ampat Tahun 2010 tertanggal 06 September 2010 .
- Bukti PT - 4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 06 September 2010;
- Bukti PT - 5 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten.
- Bukti PT - 6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten.
- Bukti PT - 7 : Salinan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 24/Kpts/KPU-RA/IX/2010 tentang Pengesahana Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 tanggal 06 September 2010.
- Bukti PT - 8 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41/PWS-KADA/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 perihal Permohonan Penjelasan.
- Bukti PT - 9 : Surat Bupati Raja Ampat Nomor 150/264/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Penjelasan Terhadap Surat Panwaslu.
- Bukti PT - 10 : Surat Penerimaan Laporan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Distrik Misool Selatan Nomor 001/PANWAS-DMS/VIII/2010.
- Bukti PT - 11 : Surat Penerimaan Laporan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Distrik Misool Selatan Nomor 002/PANWAS-DMS/VIII/2010.

- Bukti PT - 12 : Bukti Penerimaan Laporan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 02/PWS-KADA/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010.
- Bukti PT-12a : Rekaman suara dan video curi start kampanye dan money politik oleh pasangan nomor urut 3.
- Bukti PT - 13 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 54/PWS-KADA/VIII/2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu.
- Bukti PT - 14 : Kliping Koran Papua Barat Pos tanggal 04 Agustus 2010 Halaman 10 dengan Judul "Salah Satu Kandidat Curi Start Kampanye".
- Bukti PT - 15 : Harian Pagi Radar Sorong tanggal 29 Juli 2010 Halaman 12 dengan Judul " Bupati R4 Sinyalir Banyak KTP Dadakan".
- Bukti PT - 16 : Kliping Koran Papua Barat Pos tanggal 13 Agustus 2010 Hal 10 dengan judul "Marinda Berhasil Mengangkat Ketertinggalan Raja Ampat".
- Bukti PT - 17 : Harian Pagi Radar Sorong, Jumat tanggal 13 Agustus 2010 dengan Judul " Pemilukada R4, Pilih Pemimpin yang Kapabilitas".
- Bukti PT - 18 : Papua Barat Pos Tanggal 05 Juli 2010 Halaman 4 dengan judul "Tidak Benar Masyarakat Misool Tak Dukung Marinda".
- Bukti PT - 19 : Papua Barat Pos Tanggal 23 September 2010 Halaman 10 dengan judul "Bupati Raja Ampat Terima Penghargaan dari Mendagri".
- Bukti PT - 20 : Daftar Nama Siswa Kelas III SMP Negeri 7 Raja Ampat.
- Bukti PT - 21 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 01 Kampung Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.
- Bukti PT - 22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 02 Kampung Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.
- Bukti PT - 23 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat Pemungutan Suara pada TPS 03 Kampung Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

- Bukti PT - 24 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Kampung/Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.
- Bukti PT - 25 : Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Permintaan SK Perpanjangan Kontrak.
- Bukti PT - 26 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/033/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati Kabupaten Raja Ampat.
- Bukti PT - 27 : Surat Sekretaris Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Raja Ampat Nomor 814.1/25.1/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Tenaga Honoror.
- Bukti PT - 28 : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/055/2010 tanggal 23 Maret 2010.
- Bukti PT - 29 : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat tanggal 18 Januari 2010 Nomor 893/14/2010 perihal Usul Perpanjangan Kontrak Pegawai Tidak Tetap.
- Bukti PT - 30 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/37/DISHUT/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Usul Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
- Bukti PT - 31 : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/106/BAPPEDA/IX/2009 tanggal 15 September 2010 perihal Pengusulan Tenaga Honoror.
- Bukti PT - 32 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Nomor 821/66/2010 tanggal 08 Februari 2010 perihal Usul Perpanjangan SK Honor Tata Usaha dan Guru Tidak Tetap Tahun 2009 An. Nurhayati Elly dkk.
- Bukti PT - 33 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/3/SATPOL PP/2010 tanggal 20 April 2010 perihal

Permohonan Pengangkatan 5 (lima) orang Pegawai Kontrak/Honor.

- Bukti PT - 34 : Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Raja Ampat Nomor 300/104/2009 tanggal 02 September 2009.
- Bukti PT - 35 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/024/2010 tanggal 09 Maret 2010 perihal Mohon Penerbitan SK Bupati Bagi Tenaga Honorer Non PNS.
- Bukti PT - 36 : Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat Nomor 800/029/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Tenaga Honor Non PNS.
- Bukti PT - 37 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat Nomor 814/132/BPMK-RA/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Permohonan Penambahan Tenaga Kontrak.
- Bukti PT - 38 : Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 821/1413/2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 10 September 2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Filiks Duwith

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Henok Falon, pada tanggal 8 Agustus Pendeta Karel Burdam berada di Sorong. Yang memimpin ibadah adalah Eskolmom.

2. Naftali Falon

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Henok Falon, bahwa Kepala Distrik Misol Timur telah melakukan kampanye. Karena pada tanggal 15 Kepala distrik tidak ikut ibadah;
- Namun pada tanggal 8, saksi tidak datang pada saat ibadah;
- Pada akhir keterangannya saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu apakah pendeta maupun Kepala Distrik datang pada tanggal 15;

3. Dalfinus Wawiay

- Saksi adalah Kepala Sekolah di Kofiau;
- Saksi membantah keterangan Pemohon Sartiel Mambrasar yang mengatakan bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kofiau, mengancam siswanya untuk harus memilih Nomor 4;
- Di Sekolah yang saksi pimpin tidak ada pemberian beasiswa;

4. Sakarias Faidiban

- Saksi membantah pernyataan poin 11 permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa Mantri Imbir yang merupakan PNS dan Revail Umpes yang mengumpulkan masyarakat di Kampung Rauki pada 31 Agustus 2010 dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak pernah berurusan dengan Wenan Imbir, sedangkan Revail Umpes adalah tim kerja dan tim sukses bersama saksi. Namun pada saat tanggal 31, Umpes dari Waisai pulang ke kampung halaman untuk ikut memilih di kampung Rauki. Jadi, tidak benar ada pengumpulan orang;

5. Ilham Mayor

- Saksi adalah Tim Sukses tingkat Kabupaten;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Martinus Wambrau. Yang sebenarnya saksi memanggil Rudi Mundow untuk mengklarifikasi persoalan tentang intimidasi atau ancaman yang akan mengeluarkan masyarakat dari perumahan sosial yang ada di Kampung Yambekaki, ternyata tidak pernah ada ancaman dan intimidasi demikian;
- Saksi juga membantah keterangan Saksi pemohon bernama Ais Letsoin. Menurut saksi Kepala Desa Yambekaki bernama Agus Gonsafya bukan tim sukses;

6. Ricardo Umkeketoni

- Saksi adalah Kepala Distrik Selat Sagawin;
- Saksi membantah permohonan Pemohon poin 25 di mana disebutkan bahwa tanggal 31 Agustus telah terjadi mobilisasi massa dari Kota Sorong ke Kampung Ambui. Dan saksi mengintervensi pada saat pleno PPD. Menurut saksi hal tersebut tidak benar karena pada saat pleno di tingkat

PPD, saksi menyaksikan bahwa tidak ada keberatan saksi seperti dalam dalil permohonan, adanya mobilisasi massa;

- Saksi juga menyatakan dirinya tidak pernah melakukan intervensi karena pada saat pleno saksi menyarankan kepada PPD setelah meminta izin dari PPD dan Panwas Distrik agar jika dalam pelaksanaan pleno itu terdapat keberatan saksi terhadap peristiwa yang terjadi di tingkat TPS, hendaknya PPD ditulis pada Formulir C-3;
- Saksi membantah dalil permohonan Pemohon poin 39 yang menyebutkan bahwa tanggal 31 Agustus 2010 jam 23.00 WIT, saksi membagi-bagikan beras di Kampung Walebet. Hal itu tidak benar karena tanggal 31 pada jam 23.00 WIT saksi berada di Ibukota Distrik yaitu di Kampung Yananas;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Yulianus Inwasep yang menyebutkan adanya mobilisasi massa tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September dari Kota Sorong ke Kampung Amdui oleh sekretaris kampung. Hal tersebut tidak benar menurut saksi karena tanggal 31 Agustus sekretaris kampung hanya membantu mengantarkan pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap Kampung Amdui yang mengalami kesulitan transportasi untuk kembali ke Kampung Amdui untuk bisa melakukan haknya dalam memilih. Pemilih tersebut diantarkan menggunakan longboat tanpa membayar. Menurut saksi hal ini bukan mobilisasi karena warga tersebut terdaftar dalam DPT;
- Tidak benar Sekretaris Kampung merangkap menjadi Panwas;

7. Rakibu Mambrasar

- Saksi membantah dalil permohonan Pemohon tentang adanya politik uang di Dusun Waiweser dan adanya pembagian beras Raskin, di mana ditegaskan oleh Saksi Pemohon bernama Tanjung Warwey;
- Beras Raskin yang dibagikan tanggal 31 sudah berjalan, sebelumnya sudah dibagikan tanggal 26 Agustus 2010;
- Ada laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Waiweser Kampung Arivi, sebagian masyarakat belum menerima beras Raskin. Kemudian tanggal 31 setelah dicek masih ada stok beras di distrik, sehingga pada tanggal 31 itu, saksi membagikan beras itu ke Dusun Waiweser;

- Beras raskin tidak gratis. 1 Kg berharga Rp1.900,00;
- Saudara Tanjung bukan merupakan warga Distrik Wantanto Utara melainkan warga Kota Sorong, sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa beras yang dibagikan kepada masyarakat harus dibayar;
- Saksi membagikan beras pada pukul 23.00 karena pada tanggal 31 selalu ada ibadah di Kampung Sawai (bukan di Kampung Waiweser) dan selesai pukul 21.00, saksi menunggu warga untuk mengambil beras selama 2 jam namun tidak ada yang hadir, sehingga saksi membagikan sendiri;

8. Fahmi Macap

- Saksi membantah adanya *money politics* pada tanggal 27 Agustus karena tanggal 27 Agustus seluruh tim sukses melakukan kampanye di ibukota Kabupaten di Waesay;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Imran Usman Bahar Mansur, Mansur Loji dan Arifin Rahamnyanten. Karena menurut Saksi di kampung yang dituduhkan oleh saksi Pemohon tersebut justru dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Kampung Baygama, Kampung Usaha Jaya, Kampung Pafanlap. Sehingga menurut Saksi tidak terjadi *money politic*;
- Saksi membantah keterangan yang diberikan oleh Steven. Menurut saksi Pasangan Nomor Urut 4 didukung oleh 12 partai politik sehingga tidak pernah melibatkan kepala distrik kepala kampung maupun PNS, dalam setiap pertemuan Tim Sukses;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Bahar mansur yang menyatakan ada intimidasi di Kampung Usaha Jaya. Menurut saksi di Kampung Usaha Jaya pada tanggal 22 Agustus justru simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terintimidasi;

9. Abusaleh Alqadry

- Saksi membantah dalil permohonan Pemohon poin 24 yang menerangkan bahwa saksi berdiri memasuki TPS dan berdiri di belakang bilik TPS untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Kandidat Nomor 4. Hal tersebut tidak benar, karena menurut saksi saat itu saksi berada di Kampung Yelu;

- Setelah dari TPS 2 Saksi mengunjungi TPS 3 namun hanya berdiri di depan pintu;
- Saksi datang ke beberapa TPS karena saksi hendak melakukan pengecekan adanya beberapa pemilih yang mempergunakan keterangan domisili untuk memilih di TPS. Saksi melaporkan hal tersebut pada Panwas.

10. Samgar Sosir

- saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait dalil Pemohon poin 22, yang menyatakan saksi datang ke Kampung Kabare menggunakan fasilitas negara berupa *speedboat*, dan sesampainya mengumpulkan masyarakat untuk kampanye. Hal ini tidak benar menurut saksi karena pada tanggal 30 yang didalilkan saksi pulang kampung
- Saksi pulang kampung berkaitan dengan isu yang beredar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memiliki SK jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sehingga saksi hendak menjelaskan kepada saudara-saudara saksi di kampung.

11. Esau Gaman

- Saksi membantah dalil Pemohon poin 21 yang disebutkan bahwa bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 saksi ke Kabadiri untuk melakukan kampanye. Menurut saksi hal ini tidak benar.
- Yang benar bahwa pada tanggal 31 saksi ke Kampung Kabadri bersama Yosafataung hanya untuk jalan-jalan bersama saudara Zakaria yang merupakan Panwas.
- Namun ada agenda dari Panwas di Kabadri untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan Pemilukada. Sehingga tidak benar saksi membuka surat suara, dan juga melakukan kampanye. Karena saksi ke Kabadri hanya satu jam
- Tidak benar, saksi mencampur aduk tugas dari Panwas, karena kehadiran Saksi di Kabadiri adalah sebagai pribadi. Bukan untuk melaksanakan atau menyampaikan suatu misi politik tertentu. Saksi datang bertemu dengan keluarga.
- Saksi melihat kotak suara dibuka lalu dihitung

- Faris Melati mengatakan pada saksi, bahwa jika yang bersangkutan menjadi Bupati, maka pejabat yang pertama akan diganti adalah saksi;

12. Yulianus Mambraku

- Saksi membantah permohonan Pemohon poin 32 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, saksi berada di Distrik Bios Masar. Menurut Saksi dirinya tidak berada di Distrik Bios Masar, namun berada di Sorong.

13. Rukunuddin Arfan

- Saksi adalah Kepala Distrik Salawati Utara
- Saksi menolak saksi Pemohon terkait dengan kejadian tanggal 7 September 2010
- Saksi mengetahui bahwa Suhedi Baba dicabut SK nya dan melapor kepada Kapospol pada tanggal 7. Kemudian Kapospol menelon saksi meminta petunjuk. Saksi menyarankan agar pihak-pihak yang terkait dikumpulkan untuk musyawarah untuk menyelesaikan persoalan pencabutan SK di Kalimu, Sorong. Dan hal tersebut sudah diselesaikan pada hari Senin lalu bahwa surat tersebut akan dicabut oleh Kepala Kampung dan Bamuskam.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Raja Ampat dalam persidangan tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Berpedoman pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Untuk kepentingan pemrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada Lembaran Negarayang terkait dengan permohonan. Untuk itu kami Panwaslukada Kabupten Raja Ampat mohon dapat diperkenankan memberikan keterangan melalui surat ini.

Mengenai poin D pada halaman 7 nomor 7.

Apa yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak diuraikan bagaimana melakukan hal tersebut kapan dan di mana, dan siapa yang melakukan kecurangan itu, Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat

sampai saat ini tidak dapat laporan/informasi tentang kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

1. Menanggapi poin 8 s.d. poin 10 halaman 7-8

Bahwa poin s.d. poin 10 mekanisme pelaporan pelanggaran tidak dimanfaatkan baik oleh pemohon, sehingga hal ini tidak pernah dilaporkan ke Panwslukada;

2. Menanggapi poin 11 halaman 8 dan poin 14 halaman 9;

Bahwa kedua hal ini sama kepentingannya sehingga hal ini sudah diklarifikasi oleh Panwas Kabupten Raja Ampat dengan surat Nomor 57/Pws-Kada/VIII/2010.(surat terlampir),

Kepda Tim Klanafat dan surat tersebut diterima oleh Bapak Abdla Rumbewas di Kantor Panwaslu Kabupaten Raja Ampat paada tanggal 29 Juli 2010. pada saat penyerahan surat kami menghimbau secara lisan kepada beliau bahwa kalau ada yang belum jelas hubungi Panwas (catatan himbauan dari buku harian terlampir)

3. Menanggapi poin 12 halaman 8

Bahwa hal ini Panwaslu Kabupaten Raja Ampat sudah mengkaji dan menindaklanjutinya ke Polres Raja Ampat pada tanggal 7 September 2010 dengan surat Panwas Nomor 55/Pws=Kada/IX/2010 (surat terlampir). Bukti penerimaan Laporan dari Polres No. Pol :STLP/02/IX/2010/Reskrim. (surat terlampir). Dan bukti pngambilan laporan dari Polres ke Panwas Nomor B/594/IX/2010/Reskrim. (surat terlampir).

4. Menanggapi poin 15

Bahwa Panwalu Distrik Weigeo Selatan dalam laporannya (surat terlampir), satu hari sesudah kampanye Kandidat Nomor 4 pada tanggal 27 Agustus 2010, tidak terlihat adanya kendaraan dinas plat merah di tempat kampanye di Pantai WTC

- Untuk mengantisipasi penggunaan kendaraan berplat merah maka panwaslu telah mngeluarkan surat himbauan yang dibacakan dan ditempelkan di setiap kantor dan dinas untuk mengingatkan PNS untuk tidak menggunakan kendaraan dinas dalam kampanye (surat terlampir).

5. Menanggapi poin, 12, poin 13 dan poin 16 s.d poin 49

Bahwa soal pelaporan pelanggaran sudah ada mekanismenya tersendiri yaitu mulai dari PPL, Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten, namun kenyataannya tidak pernah Pemohon menyampaikan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Raja Ampat, ataupun Panwaslukada Distrik dan PLL tentang adanya pelanggaran.

Kepada Panwaslukada Distrik, PLL pada setiap kesempatan yang ada selalu di tanyakan situasi dan keadaan di wilayahnya di jawab tidak ada masalah dan aman. Tetapi anehnya adanya laporan pelanggaran yang baru di laporkan oleh pmohon pada tanggal 6 September 2010 sesuai rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan calon terpilih dan laporan ini ditindaklanjuti oleh Panwas ke penyidik namun sayangnya laporan ini dikembalikan oleh penyidik karena sudah kadaluarsa.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 September 2010. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 19/Kpts/KPU-RA/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 bertanggal 7 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat (*vide* Bukti P-1=Bukti T-2=Bukti PT-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Raja Ampat ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 6 September 2010 (*vide* Bukti P-2=T-1=PT-4). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Selasa 7 September 2010; Rabu 8 September 2010; dan terakhir Senin 14 September 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 6 September 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi-saksi Pemohon di TPS hampir seluruhnya tidak mendapatkan Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1, Model C2, Model C3, Model C4, Model C5, Model C6, Model C7, dan Model C10 sehingga berpotensi terjadi penggelembungan suara di tingkat KPPS;
2. Pihak Terkait belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), akan tetapi telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010;
3. Adanya pengangkatan pegawai tidak tetap honorer sejumlah 90 orang dalam rangka mendukung Pihak Terkait;
4. Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak mendukung Pihak Terkait;
5. Pihak Terkait sebagai petahana (*incumbent*) dan seluruh kepala dinas melakukan politik uang berupa pemberian uang dan beras Raskin kepada seluruh masyarakat di seluruh kampung dan distrik. Selain itu, tim sukses Pihak Terkait melakukan: pemberian uang dan *handphone* kepada masyarakat di seluruh kampung, termasuk Kampung Waigama, Kampung Usaha Jaya, Kampung Harapan Jaya, dan Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan, serta Kampung Balal, Distrik Kofiau; pemberian beras satu karung berisi 15 Kg kepada masyarakat di Kampung Yellu; pembagian beras Raskin di Kampung Waiweser Distrik Batanta Utara dan Kampung Waylebet Distrik Selat Sagawin; pembagian uang di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara; pembagian uang di Distrik Meosmansar; pembagian uang dan beras di Distrik Meosmansar; pembagian uang dan beras di Kampung PAM, Distrik Waigeo Barat
6. Intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait kepada masyarakat di Perumahan Sosial; Intimidasi Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Kofiau kepada siswa-siswa SMP agar memilih Pihak Terkait; intimidasi Tim Sukses Pihak Terkait di Kampung Sakubu Distrik Salawati Utara dan Kampung Yambekaki

Distrik Waigeo Timur, intimidasi dan kampanye Kabag. Hukum Esau Gaman dan Anggota DPRD Raja Ampat di Distrik Waigeo Utara; kampanye Kabag. Personalia Samgar Sosir di Distrik Waigeo Utara menggunakan fasilitas negara; PNS berkampanye untuk Pihak Terkait menggunakan kendaraan dinas (plat merah) di Pantai Waisai Tercinta; kampanye Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat di Distrik Meosmansar;

7. Ditemukan Kotak Suara yang tidak tersegel dan telah dibuka oleh KPPS sebelum hari pemungutan suara di Distrik Waigeo Utara;
8. Pemilih hanya menggunakan kartu undangan tanpa melihat DPT dan banyak ditemukan kartu pemilih diberikan kepada orang yang tidak berhak;
9. Anggota DPRD atas nama Abusaleh Alkadri memasuki TPS dan berdiri di bilik suara tempat pencoblosan untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait;
10. Mobilisasi massa dari Kota Sorong oleh Tim Sukses Pihak Terkait menggunakan *long boat*; pengerahan massa dan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di Kampung Boni, Distrik Wawarbomi oleh Sekretaris PPS; dan Anggota KPPS Kampung Warkori mengarahkan pemilih dalam bilik suara untuk memilih Pihak Terkait, serta pencoblosan lebih dari satu kali oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT di Kampung Warkori;
11. Istri-istri PNS Kabupaten Raja Ampat yang tidak berdomisili di Kabupaten Raja Ampat ikut memilih di kampung Waisai, Distrik Waigeo Selatan;
12. Di setiap TPS seluruh distrik dan kampung telah diangkat satu PNS sebagai anggota KPPS bukan sebagai Sekretaris KPPS; dan
13. Panwaslu Kabupaten Raja Ampat tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-98 serta keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai (i) pengajuan permohonan melewati tenggang waktu; (ii) permohonan bukan

merupakan objek perselisihan Pemilukada; (iii) permohonan tidak memenuhi syarat formal; (iv) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), serta jawaban tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 dan delapan orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Eksepsi mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*) dan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu yang ditentukan, serta keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38 serta 13 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Raja Ampat dalam persidangan tanggal 29 September 2010 yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada; (ii) permohonan tidak memenuhi syarat formal; (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.9], sehingga Eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan melewati tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah membenarkan perbaikan permohonan telah diserahkan melewati tenggang yang telah ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 22 September 2010. Mahkamah telah memerintahkan Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal 23 September 2010 pukul 10.00 WIB, akan tetapi Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 14 September 2010 ke Kepaniteraan pada tanggal 23 September 2010 pukul 15.05 WIB, sehingga telah lewat waktu. Walau demikian, Mahkamah tidak dapat serta merta memutuskan permohonan tidak dapat diterima. Mahkamah hanya tidak akan mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut dan hanya mempertimbangkan permohonan awal Pemohon. Dengan demikian, Eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan saksi-saksi Pemohon di TPS hampir seluruhnya tidak mendapatkan formulir model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4, C5,

C6, C7, dan C10 sehingga berpotensi terjadi penggelembungan suara di tingkat KPPS. Mahkamah menilai, Pemohon hanya membuat asumsi terjadinya penggelembungan suara tanpa membuktikan lebih lanjut dalil tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), akan tetapi telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010. Termohon membantah dengan mendasarkan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur persyaratan mengenai seorang *incumbent* yang harus melaporkan pertanggungjawaban sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengangkatan pegawai tidak tetap honorer sejumlah 90 orang dalam rangka mendukung Pihak Terkait dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-72c);

Pihak Terkait membantah, pengangkatan tenaga honorer merupakan amanat undang-undang yang diberikan kepada Kepala Daerah sesuai kebutuhan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, serta banyak laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN, serta kepada anggota DPR khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (*vide* Bukti PT-25 sampai dengan Bukti PT-38);

Pihak Terkait dalam Keterangannya menjelaskan, pengangkatan tenaga Honorer di lingkungan Pemda Kabupaten Raja Ampat sesuai kebutuhan Pemda Kabupaten Raja Ampat dalam rangka peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat Raja Ampat, namun sama sekali tidak ada janji-janji yang dimaksudkan untuk mempengaruhi peserta agar memilih Pihak Terkait, apalagi pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada berlandaskan asas Luber dan Jurdil. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat memastikan secara hukum 90 orang PNS tersebut masuk dalam DPT dan memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil adanya mutasi, Pihak Terkait menyatakan, PNS di lingkungan Pemda Provinsi maupun Kota atau Kabupaten pada dasarnya siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah masing-masing, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, apabila ada keputusan mutasi yang merugikan Pemohon ataupun keluarga Pemohon *a quo*, maka Pemohon dapat mengajukan ke pengadilan tata usaha negara;

Mahkamah menilai, bantahan Pihak Terkait beralasan dan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait sebagai petahana (*incumbent*) dan seluruh kepala dinas melakukan politik uang berupa pemberian uang dan beras Raskin kepada seluruh masyarakat di seluruh kampung dan distrik. Selain itu, tim sukses Pihak Terkait melakukan: pemberian uang dan *handphone* kepada masyarakat di seluruh kampung, termasuk Kampung Waigama, Kampung Usaha Jaya, Harapan Jaya, dan Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan, serta Kampung Balal, Distrik Kofiau; pemberian beras satu karung berisi 15 kg kepada masyarakat di Kampung Yellu; pembagian beras Raskin di Kampung Waiweser Distrik Batanta Utara dan Kampung Waylebet Distrik Selat Sagawin; pembagian uang di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara; pembagian uang di Distrik Meosmansar; pembagian uang dan beras di Distrik Meosmansar; pembagian uang dan beras di Kampung PAM, Distrik Waigeo Barat (*vide* keterangan Mansur Loji, Bahar Mansur, Tanjung Warwey, dan Husein Loji);

Pihak Terkait membantah seluruh dalil *a quo*. Pihak Terkait menyatakan, Tim Sukses Pihak Terkait tidak mungkin melakukan politik uang secara *massive*, sistematis dan terstruktur di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, karena justru hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS Kampung Waigama menunjukkan Pemohon mendapatkan suara terbanyak, yaitu 301 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 92 suara (*vide* Bukti PT-24). Demikian pula di TPS Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur telah ternyata Pemohon, sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara ternyata lebih unggul jauh dari Pasangan Calon lainnya, yaitu 210 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 184 suara;

Terhadap dalil Pemohon lainnya di Kampung Yellu, Pihak Terkait menyatakan, Sadar Moka bukanlah anggota Tim Sukses Pihak Terkait dan Sadar Moka terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kampung Yellu. Di TPS 3 Kampung Yellu tersebut, Pemohon pun memperoleh suara terbanyak, yaitu 165 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 142 suara (*vide* Bukti PT-23);

Sehubungan dengan dalil pemberian beras Raskin, Pihak Terkait menyatakan, pembagian raskin nota bene adalah hak milik masyarakat, yang penyalurannya hanya melalui Distrik. Berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Raja Ampat (Termohon), ternyata tidaklah terdapat Kampung Waiweser, tapi sesungguhnya Waiweser hanyalah sebuah pemukiman warga yang di dalam Pemilukada masuk di Arefi TPS 2 Distrik Selat Sagawin, dan bukan Distrik Batanta Utara (*vide* Bukti T-12);

Menurut Pihak Terkait, Rakibu Mambrasar selaku Kepala Distrik Batanta Utara, pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak berada di Kampung Waiweser, akan tetapi ke laut untuk memancing ikan dan setelah pulang mancing pada sore harinya, masyarakat datang untuk meminta Kepala Distrik membagikan Raskin. Karena ada ibadah malam hari jam 19.00 WIT Kepala Distrik menunda membagikan raskin tersebut, setelah ibadah malam selesai barulah Raskin dibagikan kepada masyarakat pemukiman Waiweser oleh staf Distrik (*vide* keterangan saksi Rakibu Mambasar);

Pihak Terkait menyatakan, Kepala Distrik Selat Sagawin tidak berada di Kampung Wailebet sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai tanggal 1 September

2010, namun Kepala Distrik berada di Kampung Yenanas (*vide* keterangan Saksi Ricardo Umkeketoni), sedangkan Yaman Alhamid, David Koy dan Alfons Weju bukan anggota Tim Sukses dari Pihak Terkait. Lebih lanjut Pihak Terkait menyatakan, Pemohon tidak menguraikan secara rinci, siapa, kapan, dilakukannya *money politic* di Distrik Meosmansar dan Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Kampung PAM;

Pihak Terkait kemudian membantah bahwa Pihak Terkait "dalam kapasitas sebagai pasangan calon" tidak pernah bersama-sama seluruh Kepala Dinas (SKPD) melakukan kampanye terselubung dan/atau kampanye tertutup serta membagi-bagikan uang berupa Nomor Rekening Dana Respek serta memberikan Raskin kepada masyarakat di seluruh Distrik dan Kampung-Kampung se-Kabupaten Raja Ampat;

Pihak Terkait "dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat" wajib turun Kampung (Turkam) yang telah dilakukan sejak tahun 2006, 2007, 2008, kecuali 2009 karena adanya agenda Nasional yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sehingga tahun 2010 perlu adanya pelaksanaan Turkam sehubungan program Pemda Kabupaten Raja Ampat;

Bahwa sasaran dan tujuan Turkam Pihak Terkait "dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat" telah memberikan Penjelasan melalui Surat Nomor 150/264/2010 tanggal 13 Juli 2010, terhadap Surat Panwaslu. Pihak Terkait telah menjelaskan, kegiatan turun kampung (Turkam) tidak ada relevansi dengan Pihak Terkait dalam hubungannya dengan pencalonan kembali Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-9 dan Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Raja Ampat);

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Ricardo Umkeketoni, Rakibu Mambrasar, dan Fahmi Macap yang dapat membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Sehubungan dengan dugaan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat, Panwaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Keterangan Tertulis menerangkan bahwa Panwaslu

Kabupaten Raja Ampat, “sampai saat ini tidak mendapat laporan/informasi tentang kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah atas telah terjadinya pelanggaran PemiluKada yang terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait kepada masyarakat di Perumahan Sosial; intimidasi Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Kofiau kepada siswa-siswa SMP agar memilih Pihak Terkait; intimidasi Tim Sukses Pihak Terkait di Kampung Sakubu Distrik Salawati Utara dan Kampung Yambekaki Distrik Waigeo Timur, intimidasi dan kampanye Kepala Bagian Hukum Esau Gaman dan anggota DPRD Raja Ampat di Distrik Waigeo Utara; kampanye Kepala Bagian Personalia Samgar Sosir di Distrik Waigeo Utara menggunakan fasilitas negara; PNS berkampanye untuk Pihak Terkait menggunakan kendaraan dinas (plat merah) di Pantai Waisai Tercinta; kampanye Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat di Distrik Meosmansar [*vide* keterangan saksi Soleman Kein, Bahar Mansur, Sartiel Mambrasar, Thertullianus Umpes, Ayub Mirino, Ais Letsoin, Muhammad Taufik Sarasa, Suhedi Baba, Yoris Rumbewas, dan Martinus Wambrau, serta Bukti P-12]);

Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Ternyata tidak ada laporan dari Pemohon *a quo* kepada Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat dan/atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat, serta sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan penghitungan perolehan suara pasangan calon. Seandainya pun benar terjadi intimidasi *a quo, quod non*, maka di samping sepenuhnya merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Raja Ampat, juga tidak dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Selain itu, dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas akibat intimidasi versi Pemohon dalam hubungan perolehan suara dari Pasangan Calon;

Sehubungan dengan dalil adanya penggunaan kendaraan dinas (plat merah) di Pantai Waisai Tercinta dalam kampanye Pihak Terkait, Keterangan Tertulis

Panwaslu Kabupaten Raja Ampat menyatakan, dalam kampanye tersebut tidak terlihat adanya kendaraan dinas plat merah. Sebelumnya Panwaslu telah mengeluarkan surat himbuan yang dibacakan dan ditempelkan di setiap kantor dan dinas untuk mengingatkan PNS untuk tidak menggunakan kendaraan dinas dalam kampanye (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Raja Ampat);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, keterangan saksi dan bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait mampu mematahkan dalil dan saksi yang diajukan Pemohon [*vide* keterangan Saksi Dolfinus Wawiy (kepala sekolah SMP Negeri 07 Kofiau), Sakarias Faidiban, Samgar Sosir, Rukunuddin Arfan, Yulianus Mamraku, Esau Gaman dan Ilham Mayor, serta Bukti PT-20]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan Kotak Suara yang tidak tersegel dan telah dibuka oleh KPPS sebelum hari pemungutan suara di Distrik Waigeo Utara (*vide* Bukti P-10). Termohon menyatakan, dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pada saat itu anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, Derek Sorondanya, berada di Kampung Bonsayor Distrik Waigeo Utara pada saat hari pemungutan suara untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Waigeo Utara. Sebelum hari H pemungutan suara semua kotak suara berada di PPS dan dalam keadaan tersegel sejak didistribusikan dari KPU kabupaten Raja Ampat sampai pada saat dimulainya pemungutan suara di TPS (*vide* keterangan Derek Sorondanya);

Hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon pada saat penghitungan di TPS Kampung Bonsayor (Format C.3 Nihil) maupun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Waigeo Utara juga tidak ada keberatan dalam format DA.2 KWK atau dinyatakan Nihil (*vide* Bukti T-20);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih hanya menggunakan kartu undangan tanpa melihat DPT dan banyak ditemukan kartu pemilih diberikan kepada orang yang tidak berhak;

Termohon membantah bahwa sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan daftar pemilih dalam DPT oleh petugas KPPS di depan pintu masuk TPS. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan secara resmi mengenai hal ini baik kepada Termohon dan jajarannya maupun kepada Panwaslu oleh saksi Pasangan Calon termasuk Pemohon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan;

[3.24.8] Bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS Kampung Boiseran, Distrik Kepulauan Ayau mengubah berita acara hasil penghitungan suara. Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengajukan keterangan Derek Sorondaya (Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat) yang menyatakan, tidak adanya saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat distrik (*vide* Bukti T-21, Bukti T-21a, Bukti T-21b);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil *a quo*;

[3.24.9] Bahwa Pemohon mendalilkan anggota DPRD atas nama Abusaleh Alqadri memasuki TPS dan berdiri di bilik suara tempat pencoblosan untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Ismail Bahale);

Pihak Terkait membantah dalil tersebut dengan menyatakan, Pemohon tidak menjelaskan, bahwasanya di Kampung Yellu terdapat 3 (tiga) TPS, dan salah satu TPS (Pemohon tidak menyebutkan TPS yang mana) Abusaleh Alqadri mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait. Setelah pencoblosan di TPS 2 Kampung Yellu Distrik Missol Selatan, Abusaleh Alqadri, tidak pernah melakukan mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait sesuai tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon mendapatkan suara terbanyak di TPS 2 (tempat pemilihan Abusaleh Alqadri) dan bahkan Pemohon unggul di dua TPS dari tiga TPS di Kampung Yellu (*vide* Bukti PT-21, Bukti PT-22, Bukti PT-23);

Menurut Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan (*vide* Bukti PT-21, Bukti PT-22, Bukti PT-23). Demikian pula pada saat

Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Misool Selatan (*vide* Bukti T-5). Dalil Pemohon *a quo* kemudian dibantah pula oleh Abusaleh Alqadry;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi massa dari Kota Sorong oleh Tim Sukses Pihak Terkait menggunakan *long boat*, pengerahan massa dan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di Kampung Boni, Distrik Wawarbomi oleh sekretaris PPS; dan anggota KPPS Kampung Warkori mengarahkan pemilih dalam bilik suara untuk memilih Pihak Terkait, serta adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT di Kampung Warkori (*vide* keterangan Saksi Sudirman Sawal, Yulianus Inwasep, Naftali Mirino, dan Bukti P-13);

Termohon membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada mobilisasi massa dari Kota Sorong untuk memilih di Amdui. Hal ini dapat dibuktikan Termohon dengan tidak adanya keberatan dalam Formulir kejadian khusus di TPS (*vide* keterangan Saksi Maklon Sawoy dan Bukti T-12b);

Terhadap dalil Pemohon mengenai Sekretaris PPS (Yulianus Rudi Mamoribo) mengerahkan massa dan anak-anak di bawah umur untuk memilih Pihak Terkait (Kampung Boni dan Kampung Warkori, Distrik Wawarbomi), Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Hal tersebut tidak benar dan mengada-ada karena tidak pernah ada kejadian seperti itu (*vide* keterangan Herlina Yepasedanya dan Maklon Sawoy);

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan, dalil *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas nama Tim Sukses Pihak Terkait dimaksud. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan jumlah masyarakat yang dimobilisasi dari Kota Sorong ke Kampung Amdui, dan siapa-siapa nama masyarakat dimaksud. Selanjutnya, dalam Rapat Pleno PPD di tingkat Distrik Selat Sagawin, telah ternyata Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan masalah mobilisasi massa, namun keberatan baru diajukan pada saat Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah (*vide* Bukti T-12a, Bukti T-12b);

Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.11] Bahwa Pemohon mendalilkan istri-istri PNS Kabupaten Raja Ampat yang tidak berdomisili di Kabupaten Raja Ampat ikut memilih di kampung Waisai, Distrik Waigeo Selatan. Termohon membantah dalil Pemohon yang mengkait-kaitkan pemilih dengan PNS. Hal tersebut hanya asumsi Pemohon semata karena faktanya mereka adalah penduduk Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan. Mereka tinggal di Kampung Waisai karena memang suaminya tinggal dan bekerja di Kampung Waisai;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.24.12] Bahwa Pemohon mendalilkan di setiap TPS seluruh Distrik dan Kampung telah diangkat satu PNS sebagai anggota KPPS bukan sebagai Sekretaris KPPS dan ada satu TPS yang seluruh anggota KPPS-nya adalah PNS. Termohon membantah, bahwa hal tersebut tidak benar. Menurut Termohon, walaupun benar ada petugas KPPS yang merupakan PNS, hal ini juga bukan merupakan pelanggaran karena tidak ada aturan yang melarang PNS menjadi petugas KPPS. Selain itu, karena pertimbangan sumber daya pelaksana Pemiluada yang masih sangat terbatas sehingga pilihan untuk mengambil PNS di daerah-daerah terpencil menjadi pilihan satu-satunya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta tidak adanya keberatan dalam formulir kejadian khusus baik dalam Formulir C.3 maupun dalam formulir DA.2;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 9 Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan semua petugas KPPS adalah Pegawai Negeri Sipil, Termohon menyatakan, hal tersebut tidak benar. Memang sebagian anggota KPPS di TPS 9 adalah Pegawai Negeri Sipil karena TPS 9 secara kebetulan berada dalam Kompleks Perumahan 200 yang merupakan perumahan Dinas

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sehingga wajar apabila penghuninya adalah para PNS;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup memberikan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.13] Bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Raja Ampat tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran. Mahkamah menilai, berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Raja Ampat yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 September 2010 yang disertai dengan berbagai lampiran, telah ternyata terdapat tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap laporan-laporan yang diajukan (*vide* Bukti PT-13). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.14] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam bulan Oktober tahun

dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono